BADAN POM



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan
dan Kosmetik
Tahun 2019



Jakarta
2020

DAFTAR ISI

Daftar Isi | i
Daftar Tabel | ii
Daftar Gambar | iv
Daftar Grafik | v
Kata Pengantar | vi
Ringkasan Eksekutif | vii

Bab I Pendahuluan

A. Gambaran Umum Organisasi | 1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi | 3
C. Aspek dan Isu Strategis | 6

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis | 9
B. Perjanjian Kinerja | 16
C. Penilaian Capaian Kinerja | 25

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja | 26
B. Realisasi Anggaran | 55
C. Evaluasi Internal | 58

Bab IV Penutup

A. Kesimpulan | 59
B. Saran | 61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Misi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 10
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2019 | 16
Tabel 2.3	Sasaran Program dan Indikator Kinerja Tahun 2019 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 18
Tabel 3.1	Capaian Kinerja tahun 2019 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ditinjau dari target dan realisasi | 26
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 untuk Sasaran Program terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu | 29
Tabel 3.3	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 untuk Sasaran Program Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Layanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 34
Tabel 3.4	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 untuk Sasaran Program Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 38
Tabel 3.5	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 untuk Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 42
Tabel 3.6	Layanan Publik yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2019 | 43
Tabel 3.7	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 untuk Sasaran Program Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 45
Tabel 3.8	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 untuk Sasaran Program Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbasis Risiko | 46
Tabel 3.9	Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 untuk Sasaran Program Terwujudnya Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015 – 2019 | 50

Tabel 3.10 Realisasi AnggaranTahun 2019 di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 51

Tabel 3.11 Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 4
Gambar 2.1	Hirarki Rencana Strategis Badan POM dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 14
Gambar 2.2	Peta Strategi dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik | 15

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Grafik Komposisi SDM berdasarkan unit kerja	5
Grafik 1.2	Grafik Komposisi SDM berdasarkan status Kepegawaian	5
Grafik 1.3	Grafik Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin	6
Grafik 1.4	Grafik Komposisi SDM berdasarkan jenjang pendidikan	6
Grafik 3.1	Perbandingan target dan capaian kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2018 dan 2019	30
Grafik 3.2	Perbandingan target dan capaian kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2018 dan 2019	34
Grafik 3.3	Perbandingan target dan capaian kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2018 dan 2019	39
Grafik 3.4	Perbandingan target dan capaian kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2018 dan 2019	42
Grafik 3.5	Perbandingan target dan capaian kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2018 dan 2019	45
Grafik 3.6	Perbandingan target dan capaian kinerja Sasaran Program 6 Tahun 2018 dan 2019	47
Grafik 3.7	Realisasi AnggaranTahun 2019 di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	48

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmatNya, maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2019 telah selesai disusun.

Laporan ini merupakan amanat dari Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019, sesuai yang tertuang dalam Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 -2019 dan penetapan kinerja tahun 2019.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2019 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus diperbaiki dan ditingkatkan dalam upaya penyelenggaraan negara.

Akhir kata, semoga Laporan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Jakarta, April 2020

Deputi Bidang Pengawasan
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Mayagustina Andarini

RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu agenda prioritas nasional (Nawa Cita) yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, menjadi dasar dari rencana strategis dan sasaran program Badan POM dalam rencana strategis pembangunan nasional periode 2015-2019.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputi II), sebagai bagian dari organisasi Badan POM, turut memberikan kontribusi terhadap pencapaian misi dan visi melalui rencana strategis dan sasaran program yang telah ditetapkan.

Arah kebijakan dan strategi Badan POM merupakan arah kebijakan dan strategi bagi Deputi II, meliputi:

a. Penguatan sistem pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan serta daya saing produk; obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik
c. Peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
d. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan melalui penataan struktur yang kaya fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Rencana strategis Deputi II digambarkan pada peta strategis yang diuraikan dalam bentuk 7 (tujuh) sasaran program, yang dikelompokkan dalam 4 (empat) perspektif dan diukur melalui 22 (dua puluh dua) indikator kinerja sasaran program.

Pelaksanaan rencana strategis Deputi II dituangkan dalam bentuk komitmen kinerja berupa Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh Deputi II beserta seluruh jajaran unit teknis di Kedeputian II.

Analisa capaian kinerja tahun 2019 Deputi II ditujukan dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan program-program prioritas serta pengelolaan anggaran yang telah direncanakan. Berdasarkan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, capaian kinerja pada tahun 2019 hanya dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2018, karena perbedaan definisi operasional yang disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi, peta strategis serta indikator kinerja yang baru.

Kinerja Deputi II tahun 2019 dinilai berdasarkan pencapaian pada sasaran program yaitu:

1. Terwujudnya obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman dan bermutu.
2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
3. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
5. Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
6. Meningkatnya efektivitas pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik berbasis risiko.
7. Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019.

Rata-rata nilai pencapaian sasaran adalah sebesar **106,58% masuk dalam kategori Baik,** dengan rincian 1 Sasaran Program tercapai dengan hasil cukup, 3 sasaran program tercapai dengan hasil baik dan 3 sasaran proram tercapai dengan hasil sangat baik.

Realisasi anggaran Deputi II adalah sebesar 40.978.054.946 (*empat puluh milyar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima puluh empat ribu Sembilan ratus empat*

puluh enam rupiah) dari anggaran yang tersedia sebesar Rp 41.096.377.000,- (*Empat puluh satu milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) setara dengan 99,71%.

Deputi II telah menjalankan seluruh kegiatannya secara efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 0,07. Berdasarkan realisasi input sebesar 99,71% dengan output sebesar 106,58%.

Saran perbaikan yang dapat dilakukan oleh Deputi II yaitu:

A. Pencapaian kinerja yang sudah dinilai sangat baik harus dapat dipertahankan dan di upayakan dapat meningkat di tahun yang akan datang.

B. Peningkatan kinerja pada kegiatan-kegiatan penopang capaian indikator yang masih bernilai cukup, antara lain Indeks Pengawasan Kosmetik dan Indeks Kualitas Kebijakan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

C. Melakukan pengkajian kembali pada target indikator kegiatan yang memiliki kategori pencapaian sasaran tidak dapat disimpulkan, antara lain: Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan dan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

D. Mempertahankan kinerja anggaran sehingga realisasi anggaran tetap optimal dan berdaya guna dalam menunjang capaian kinerja Deputi II.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dinamika perubahan zaman dan perkembangan kemajuan teknologi di masyarakat Indonesia, mendorong peningkatan pengawasan obat dan makanan menjadi lebih kuat dan tepat sasaran. Timbulnya beberapa permasalahan yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan efektif, menjadi dasar dalam perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/598/M.KT.01/2017.

Perubahan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) untuk melaksanakan misi dalam mencapai visi yang tidak terlepas dari rencana strategis pembangunan nasional periode 2015-2019, serta mendukung agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita) ke-5 yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dengan menunjang Program Indonesia Sehat melalui pengawasan obat dan makanan. Dalam sasaran pokok RPJMN 2015-2019, peranan Badan POM termasuk dalam 2 (dua) bidang yaitu:

- Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat;
- Bidang Ekonomi, subbidang UMKM dan Koperasi.

Dalam menunjang pencapaian visi, misi dan pelaksanaan sistem pengawasan di Badan POM serta mewujudkan *good governance,* Deputi II mempunyai tugas melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, melalui:

- Perkuatan kebijakan dan regulasi di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
- Peningkatan pelayanan publik meliputi penilaian (pre-market evaluation) untuk produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sebelum beredar;
- Perkuatan pengawasan post-market produk beredar untuk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- Peningkatan dan perkuatan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat serta mendorong kemandirian pelaku usaha.

Ke-4 aspek tersebut merupakan fondasi peningkatan kualitas kelembagaan di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputi II) dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan struktur organisasi yang baru sehingga kinerja Deputi II dapat menjawab tantangan dan kendala di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang sangat dinamis.

Dinamika tantangan dan kendala tersebut salah satunya karena komoditi produk yang berada di bawah pengawasan Deputi II merupakan jenis produk yang bersifat dapat digunakan dan dikonsumsi secara umum dan bebas oleh masyarakat. Bervariasinya pelaku usaha yang bergerak di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik mulai dari industri besar hingga industri mikro bahkan dapat dilakukan di tingkat rumah tangga, menjadi kendala dan tantangan tersendiri, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan pelaku usaha.

Deputi II dituntut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip g*ood governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai tugas untuk:

menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik

Dalam menjalankan tugasnya Deputi II mennyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

a. penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputi II didukung oleh 4 (empat) Direktorat sebagai unit kerja teknis yang memiiki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit tersebut yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik

Susunan Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berdasarkan Peraturan Badan POM No,. 26 tahun 2017 adalah sebagaimana pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) di Deputi II adalah sebanyak 253 pegawai tersebar di 4 Direktorat dengan rincian:

a. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebanyak 47 Orang
b. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

sebanyak 102 orang

c. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sebanyak 50 Orang, dan
d. Direktorat Pengawasan Kosmetik sebanyak 54 orang

Berdasarkan komposisi status kepegawaian maka didominasi oleh PNS sebanyak 182 orang (72%) dan Pramubakti sebanyak 71 orang (28%). Berdasarkan jenis kelaminnya jumlah pegawai di dominasi oleh wanita sebanyak 197 orang (78%) sementara pria sebanyak 56 orang (22%). Berdasarkan jenjang pendidikan maka jenjang S2 memiliki komposisi terbanyak yaitu 154 orang (61%), diikuti berturut-turut: S1 sebanyak 52 orang (21%), D3 sebanyak 23 orang (9%), SMA sebanyak 21 orang (8%) dan S3 sebanyak 3 orang (1%). Komposisi SDM adalah sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

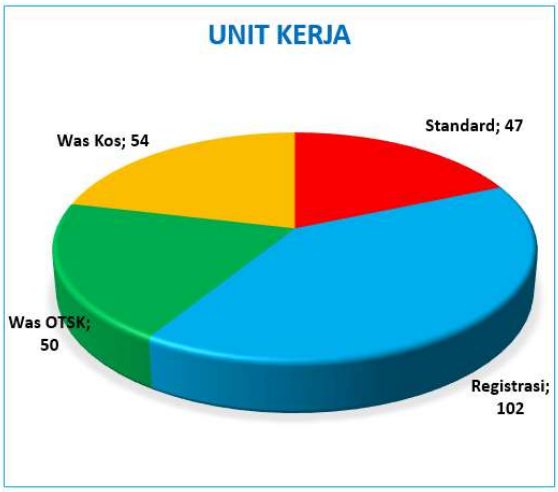

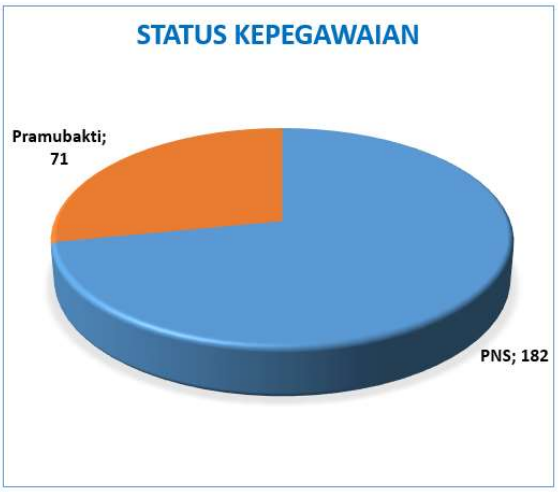

Grafik 1.1 & 1.2 Komposisi SDM berdasarkan unit kerja dan status Kepegawaian

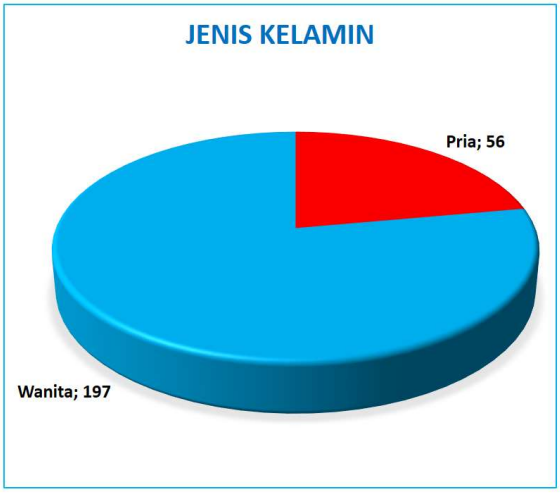

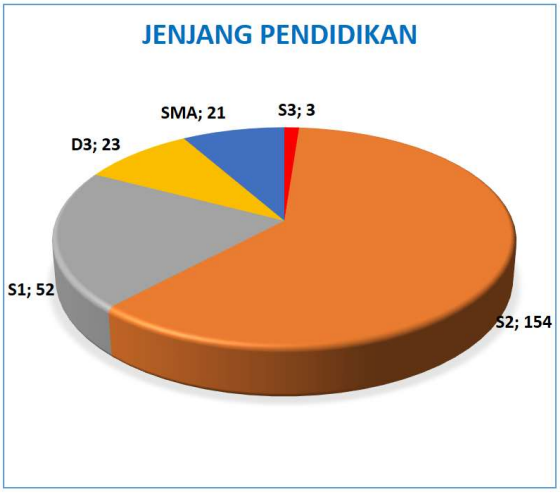

Grafik 1.3 & 1.4 Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin dan jenjang pendidikan

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa SDM pada fungsi pelayanan publik dan pengawasan memiliki porsi yang cukup dominan, yang mana hal tersebut menunjukkan fungsi utama dari Deputi II. Selain itu juga terlihat bahwa kompetensi SDM Deputi II terlihat sangat bagus dimana jenjang pendidikan didominasi oleh SDM dengan jenjang pendidikan S2 / Apoteker. Dengan komposisi tersebut, diharapkan Deputi II dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara dengan baik, sehingga dapat mencapai seluruh target sasaran program yang telah ditetapkan.

C. Aspek dan Isu Strategis

Berdasarkan proyeksi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia sebagai negara besar mempunyai jumlah penduduk pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 133,17 juta jiwa laki-laki dan 131,88 juta jiwa perempuan, dengan populasi terbesar pada penduduk usia 5 – 39 tahun berada di kisaran jumlah 10 juta ≤ x ≤ 15 juta*. Ditinjau dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekuatan dalam sumber daya manusia yang produktif.

Dapat dikatakan bahwa dengan besaran jumlah serta kisaran usia tersebut, penduduk Indonesia merupakan konsumen aktif, sehingga Indonesia menjadi potensi pasar yang

besar, baik bagi produk lokal maupun produk impor. Adanya dinamika teknologi, gaya hidup dan era globalisasi, banyak kendala dan tantangan yang harus dihadapi maupun peluang yang harus dikelola oleh bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan sumber daya manusia yang kuat, sehat dan memiliki tingkat pendidikan yang baik.

Seiring dengan hal tersebut, Badan POM memiliki peran dalam salah satu program pemerintah yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat. Saat ini tindakan preventif (pencegahan) dan promotif (pemeliharaan) pada kesehatan cenderung lebih ditingkatkan daripada tindakan kuratif (pengobatan). Hal ini bertujuan agar peningkatan kesehatan masyarakat bersifat jangka panjang sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat, kuat dan memiliki tingkat kelayakan hidup yang tinggi.

Deputi II sebagai bagian dari Badan POM, melalui tugas dan fungsinya melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan peranan Badan POM tersebut. Aspek-aspek strategis yang dapat dikelola oleh Deputi II yaitu:

1. Internal

   Pelaksanaan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) yang optimal melalui peningkatan peran unit teknis di Deputi II serta koordinasi lintas unit di Badan POM seperti Sektama, Kedeputian I, Kedeputian III, Pusat-Pusat serta Balai Besar/Balai POM dan Loka POM di seluruh wilayah Indonesia.

   Koordinasi tersebut dapat dilakukan berupa sosialisasi, FGD, keterlibatan bersama seperti inspeksi gabungan, pembinaan Balai Besar/Balai POM dan Loka POM. Peningkatan peranan unit teknis di Deputi II melalui manajemen organisasi dan *capacity building* sehingga kerjasama antar unit teknis terpelihara dengan baik.

2. Eksternal

   Adanya upaya dunia dalam mengendalikan dinamika perubahan zaman yang cepat melalui harmonisasi dan peningkatan hubungan kerja antar negara, mendorong peranan aktif Deputi II dalam jejaring hubungan kerja

dengan instansi K/L lain, pelaku usaha, asosiasi baik dalam negeri maupun luar negeri.

Beberapa isu strategis yang menjadi dasar penetapan prioritas kinerja Deputi II pada tahun 2018 yaitu:

- ✓ Pengembangan obat tradisional Indonesia, khususnya jamu, yang banyak diproduksi oleh industri dan usaha dibidang obat tradisional. Dukungan dan bimbingan terkait penerapan CPOTB bagi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) perlu diberikan oleh Deputi II dalam rangka meningkatkan kemandirian pelaku usaha dan pemberdayaan UMKM Indonesia.
- ✓ Pengembangan bahan alam Indonesia yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, sehingga produk Indonesia mempunyai daya saing tinggi terhadap produk impor.
- ✓ Perkuatan sistem pengawasan dibidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan melibatkan peranan masyarakat dan generasi muda, sehingga ruang lingkup upaya yang dilakukan Deputi II dapat menyentuh ke seluruh lapisan yang bersinggungan dengan pelaksanaan tupoksi Badan POM.
- ✓ Pemberian asistensi kepada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM dalam bentuk pembinaan dalam pelaksanaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- ✓ Perkuatan regulasi dan kebijakan dalam menghadapi harmonisasi ASEAN di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- ✓ Perkuatan kelembagaan melalui penerapan manajemen mutu organisasi serta peningkatan *capacity building* kepada SDM di Deputi II, sehingga berkinerja dengan lebih efektif dan lebih efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran program Deputi II

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengacu pada arah kebijakan dan strategi Badan POM, yaitu:

a. Penguatan sistem pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik berbasis risiko untuk melindungi masyarakat;
b. Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
c. Peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi publik melalui kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
d. Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik melalui penataan struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi serta pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Pendekatan dan langkah-langkah tindakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Deputi II dituangkan dalam sasaran strategis berdasarkan Rencana Strategis Badan POM, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015-2019.

Rencana strategis yang disusun sejalan dengan **Visi** Badan POM:

“Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan, dalam hal ini obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel dan diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, pengertian kata “Aman” dan “Daya Saing” adalah sebagai berikut:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik berdasarkan analisa dan kajian, sehingga kemungkinan risiko tersebut masih dapat ditoleransi dan/atau tidak membahayakan saat digunakan pada manusia. Dapat juga diartikan bahwa khasiat/manfaat obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik meyakinkan, keamanan memadai, dan mutunya terjamin.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang telah memenuhi standar, baik standar nasional maupun internasional, sehingga produk lokal unggul dalam menghadapi pesaing di masa depan.

Tabel 2.1 Misi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No	Misi Deputi II	Deskripsi
1.	Meningkatkan sistem pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik berbasis risiko untuk melindungi masyarakat	➢ Pengawasan komprehensif (*full spectrum*) di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik meliputi: a. standardisasi, b. penilaian produk sebelum beredar, c. pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, d. pengawasan produk selama di peredaran melalui sampling dan pengujian, serta e. penegakan hukum. Penyusunan prioritas kinerja penyelenggaraan tugas Deputi II diperlukan untuk menyelesaikan kendala dan tantangan dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. ➢ Desain pengawasan berdasarkan analisis risiko serta optimalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional, sehingga efektivitas pelaksanaan pengawasan melalui strategi dan langkah yang tepat akan meningkat.

No	Misi Deputi II	Deskripsi
2.	Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.	➢ Melalui perkuatan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat, Deputi II memberikan pembinaan dalam rangka meningkatkan: a. kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung jawab memenuhi persyaratan; b. kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. ➢ Deputi II juga harus mampu melihat peluang, potensi dan kendala yang ada di Indonesia melalui peningkatan kerjasama lintas sektor yang bersifat regional maupun multilateral, sehingga: a. implementasi yang baik terhadap regulasi terutama di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; b. industri dalam negeri mampu membuat produk yang memiliki daya saing tinggi di pasaran lokal maupun internasional; c. masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan yang lebih baik dan kebanggaan dalam menggunakan produk dalam negeri.
3.	Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.	➢ Deputi II dalam melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis (*techno structure*), namun juga mempunyai fungsi: a. pengaturan (*regulating*), b. pelaksana (executing), dan c. pemberdayaan (*empowering*) sehingga diperlukan penguatan kapasitas organisasi sebagai bagian dari kelembagaan Badan POM, meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. ➢ Deputi II perlu memperkuat koordinasi internal melalui penerapan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*) serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).

Deputi II menetapkan **misi** dalam rangka mewujudkan **visi Badan POM**, meliputi:

a. **Meningkatkan sistem pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.**

   Pengawasan komprehensif (*full spectrum*) di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik meliputi standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian, serta penegakan hukum. Kendala dan tantangan dalam pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang harus dihadapi Deputi II dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Desain pengawasan berdasarkan analisis risiko serta dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional, Deputi II dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan melalui strategi dan langkah yang tepat.

b. **Mendorong kapasitas dan komitmen pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.**

   Dalam Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM), pelaku usaha mempunyai peran yang sangat penting yaitu menjamin produk yang dibuat dan diedarkan aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu melalui tanggung jawab mereka dalam memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

   Peranan pelaku usaha tersebut harus didukung oleh Badan POM, dalam hal ini untuk pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, peranan Deputi II sangat strategis melalui perkuatan kemitraan dengan pemangku kepentingan serta pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat. Pembinaan yang diberikan tersebut dalam rangka meningkatkan:

   - ✓ kesadaran pelaku usaha terhadap tanggung jawab memenuhi persyaratan;
   - ✓ kesadaran masyarakat dalam menggunakan produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

   Ditinjau dari perkembangan yang dinamis di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dalam perdagangan bebas dunia dan regulasi di negara-nagara lain, Deputi II juga harus mampu melihat peluang, potensi dan kendala

yang ada di Indonesia melalui peningkatan kerjasama lintas sektor yang bersifat regional maupun multilateral. Melalui upaya-upaya tersebut diharapkan pihak-pihak terkait yaitu:

- ✓ implementasi yang baik terhadap regulasi terutama di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
- ✓ industri dalam negeri mampu membuat produk yang memiliki daya saing tinggi di pasaran lokal maupun internasional;
- ✓ masyarakat Indonesia memiliki pengetahuan yang lebih baik dan kebanggaan dalam menggunakan produk dalam negeri.

c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

Sumber daya yang memadai diperlukan untuk mewujudkan kapasitas suatu kelembagaan yang kuat, dalam hal ini kelembagaan Badan POM. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia beserta sarana dan prasarana yang dibutuhkan sebagai penunjang kinerja Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.

Deputi II dalam melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis (*techno structure*), namun juga mempunyai fungsi pengaturan (*regulating*), pelaksana (*executing*), dan pemberdayaan (*empowering*) sehingga diperlukan penguatan kapasitas organisasi sebagai bagian dari kelembagaan Badan POM. Perkuatan kelembagaan tersebut meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi. Deputi II perlu memperkuat koordinasi internal melalui penerapan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi pembelajar (*learning organization*) serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan saling bertukar informasi (*knowledge sharing*).



Gambar 2.1 Hirarki Rencana Strategis Badan POM dan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam rangka menjalankan misi-misi yang telah ditetapkan, Deputi II menyusun rencana strategis yang merupakan turunan dari rencana strategis Badan POM dan digambarkan dalam peta strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Rencana strategis Deputi II diuraikan dalam bentuk 7 (tujuh) sasaran program (**SP**) yang dikelompokkan dalam 4 (empat) perspektif dan diukur sebagai 22 (dua puluh dua) indikator kinerja sasaran program (**IKSP**).

Penetapan IKSP Deputi II disesuaikan dengan level kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan, semakin tinggi level kewenangan semakin bersifat *outcome* atau *impact*. Pencapaian IKSP pada level Deputi bersifat *output*/*outcome*, beberapa targetnya dipengaruhi oleh keterlibatan eksternal seperti instansi lintas sektor, pelaku usaha dan masyarakat. Oleh karena penetapan IKSP baru tersebut disusun sesuai dengan rencana strategis pada struktur organisasi baru, maka

penetapan targetnya berdasarkan *baseline data* dengan memperhatikan pencapaian target pada tahun sebelumnya.

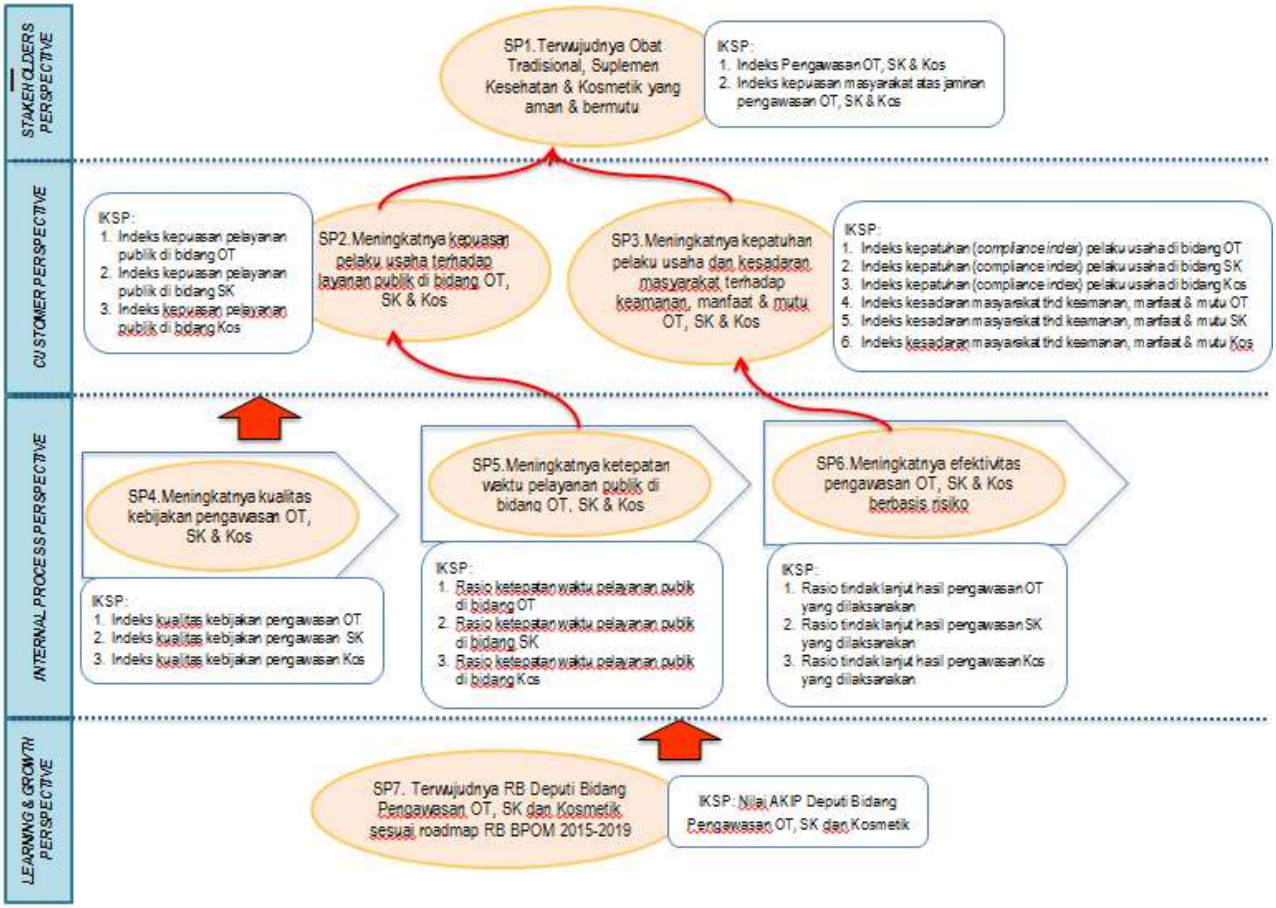

Gambar 2.2 Peta Strategi dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

B. Perjanjian Kinerja

Komitmen kinerja dalam mencapai sasaran program Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dilakukan oleh Deputi II beserta seluruh jajaran pejabat eselon II hingga eselon IV di masing-masing unit teknis Direktorat. Komitmen tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian kinerja, yang merupakan penjabaran target indikator kinerja dari sasaran program dan rencana kerja dalam tahun 2019.

Rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja K/L (Renja K/L) dan Pagu Anggaran K/L,

dimana RKP mencakup arah kebijakan dan sasaran program yang diterjemahkan oleh K/L dalam Renja K/L. Adapun penyusunan dan pengelolaan anggaran pada unit teknis Direktorat di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2019 telah dirancang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2019

NO	PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*Stakeholder*	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional	71
			Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan	71
			Indeks Pengawasan Kosmetik	82
2	*Customer*	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Obat Tradisional	75
			2. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan	75
			3. Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Kosmetik	75
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional	61
			2. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Suplemen Kesehatan	71
			3. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Kosmetik	61
			4. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional	60
			5. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Suplemen Kesehatan	60
			6. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Kosmetik	66

3	*Internal Process*	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional	80
			2 .Indeks kualitas kebijakan pengawasan Suplemen Kesehatan	80
			3 Indeks kualitas kebijakan pengawasan Kosmetik	80
		Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1.Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional	70%
			2.Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan	70%
			3.Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Kosmetik	70%
		3. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berbasis risiko	1.Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat Tradisional yang dilaksanakan	60%
			2.Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Suplemen Kesehatan yang dilaksanakan	60%
			3.Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Kosmetik yang dilaksanakan	60%
4	Learning & Growth	Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kosmetik sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81

Pagu Anggaran Tahun 2019 Program Pengawasan Obat dan Makanan: **Rp.41.096.377.000**

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Deputi II dengan seluruh jajaran pejabat eselon II hingga eselon IV di masing-masing unit teknis Direktorat, maka perjanjian kinerja untuk tahun 2019 dinyatakan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Tahun 2019
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

No	Perspektif	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Target 2019
1.	*Stakeholder*	**SP.1** Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen	Indeks Pengawasan Obat Tradisional	Ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan obat tradisional yang diukur menggunakan 3	71

		Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu		dimensi yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.	
			Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan	Ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan suplemen kesehatan yang diukur menggunakan 3 dimensi yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.	71
			Indeks Pengawasan Kosmetik	Ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan kosmetik yang diukur menggunakan 3 dimensi yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.	82
2.	*Customer*	**SP.2** Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Obat Tradisional	Ukuran untuk menilai tingkat efektivitas Pelayanan Publik di bidang obat tradisional	75
			Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan	Ukuran untuk menilai tingkat efektivitas Pelayanan Publik di bidang suplemen kesehatan	75
			Indeks kepuasan palayanan publik di bidang Kosmetik	Ukuran untuk menilai tingkat efektivitas Pelayanan Publik di bidang kosmetik	75
		SP.3 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional	Pemenuhan ketentuan bagi pelaku usaha di bidang obat tradisional	61
			Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Suplemen Kesehatan	Pemenuhan ketentuan bagi pelaku usaha di bidang suplemen kesehatan	71
			Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Kosmetik	Pemenuhan ketentuan bagi pelaku usaha di bidang kosmetik	61
			Indeks kesadaran masyarakat terhadap	Pengukuran kesadaran masyarakat dalam	60

			keamanan, manfaat & mutu Obat Tradisional	memilih obat tradisional yang aman	
			Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat & mutu Suplemen Kesehatan	Pengukuran kesadaran masyarakat dalam memilih suplemen kesehatan yang aman	60
			Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat & mutu Kosmetik	Pengukuran kesadaran masyarakat dalam memilih kosmetik yang aman	66
3.	*Internal Process*	**SP.4** Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional	Pengukuran dilakukan berdasarkan persentase kebijakan yang berkualitas dan persentase kebijakan yang telah dilakukan evaluasi (RIA)	80
			Indeks kualitas kebijakan pengawasan Suplemen Kesehatan		80
			Indeks kualitas kebijakan pengawasan Kosmetik		80
		SP.5 Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional	Ukuran untuk menilai ketepatan waktu pelayanan publik di bidang obat tradisional	70%
			Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan	Ukuran untuk menilai ketepatan waktu pelayanan publik di bidang suplemen kesehatan	70%
			Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Kosmetik	Ukuran untuk menilai ketepatan waktu pelayanan publik di bidang kosmetik	70%
		SP.6 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat Tradisional yang dilaksanakan	Perbandingan jumlah feedback yang diberikan terhadap tindak lanjut pengawasan obat tradisional yang dilaksanakan	60%
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Suplemen Kesehatan yang dilaksanakan	Perbandingan jumlah feedback yang diberikan terhadap tindak lanjut pengawasan suplemen kesehatan yang dilaksanakan	60%
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Kosmetik yang dilaksanakan	Perbandingan jumlah feedback yang diberikan terhadap tindak lanjut	60%

				pengawasan kosmetik yang dilaksanakan	
4.	*Learning & Growth*	**SP.7** Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kosmetik sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik		81

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai sasaran program melalui indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

SP.1 Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini melalui indikator kinerja yaitu Indeks pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dimana pengukuran tingkat efektivitas kinerja pengawasan melibatkan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.

SP.2 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Layanan publik yang dimaksud yaitu layanan yang diberikan kepada *customer* yang merupakan pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Layanan publik tersebut berupa pelayanan publik di bidang:

1. Registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan
2. Notifikasi kosmetik
3. Penilaian uji pra-klinik/klinik dan DIP
4. Pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan meliputi:
    - Pemberian sertifikat dalam rangka permohonan persetujuan RIP/AHS Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA).
    - Pemberian persetujuan denah bangunan Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).
    - Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).

- Penerbitan rekomendasi izin industri obat tradisional.
- Pemberian persetujuan Surat Keterangan Impor (SKI); Surat Keterangan Ekspor (SKE) dan *Special Access Scheme* (SAS) untuk produk obat tradisional dan suplemen kesehatan.

5. Pengawasan kosmetik meliputi:
   - Penerbitan sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB).
   - Penerbitan rekomendasi izin produksi kosmetik.
   - Pemberian persetujuan Surat Keterangan Impor (SKI); Surat Keterangan Ekspor (SKE) dan *Special Access Scheme* (SAS) untuk produk kosmetik.

Penilaian kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik tersebut diatas, dilakukan dan diolah oleh Inspektorat Utama melalui mekanisme survei kepada pelaku usaha yang menerima layanan publik di Deputi II.

SP.3 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat & mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan & Kosmetik.

Pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik memiliki tanggung jawab terhadap penjaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diproduksi dan/atau diedarkan. Salah satu wujud dari tanggung jawab tersebut adalah kepatuhan dalam melaksanakan berbagai aktifitas produksi maupun distribusi dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pengukuran tingkat kepatuhan tersebut dinyatakan sebagai indeks kepatuhan (*compliance index*) yang diukur berdasarkan variabel indikator pembentuk indeks kepatuhan pelaku usaha melalui hasil pemeriksaan:

1. Sarana produksi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi ketentuan Cara Pembuatan yang Baik (*Good Manufacturing Practices*/GMP).
2. Sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang memenuhi ketentuan Cara Distribusi yang Baik (*Good Distribution Practices*/GDP).

Pengambilan data dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) berdasarkan survei ke seluruh Indonesia dan pengolahan data dengan menggunakan metoda Organization for Economic Co-operation and Development (OECD). Data sarana produksi dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik diperoleh dari data Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) tahun 2019.

Masyarakat sebagai konsumen obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik perlu juga dilakukan pengukuran terhadap tingkat kesadaran dalam memilih dan menggunakan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Hal ini berkaitan antara kebutuhan dalam menggunakan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan informasi produk yang diterima oleh masyarakat. Informasi terkait keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk dapat diperoleh dari pelaku usaha (industri/importir /distributor) maupun pemerintah (Badan POM).

SP.4 Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Regulasi dan kebijakan Badan POM merupakan landasan penting dalam rangka melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi terhadap upaya pengawasan obat dan makanan, termasuk didalamnya pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Indeks Kualitas Kebijakan digunakan sebagai indikator dalam mengukur kualitas dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan POM, melalui variabel perencanaan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Perencanaan kebijakan meliputi formulasi kebijakan (60%) dan agenda setting (40%), sedangkan pelaksanaan kebijakan meliputi implementasi kebijakan (60%) dan evaluasi kebijakan (40%).

Pengukuran indeks kualitas kebijakan Badan POM tahun 2019 dilakukan terhadap semua peraturan Badan POM yang ditetapkan di tahun 2013 hingga 2018. Pengumpulan dan pengolahan data dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi (Biro Hukor).

SP.5 Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Penilaian terhadap ketepatan waktu pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dilakukan oleh Inspektorat Utama melalui survei kepada pelaku usaha yang menerima layanan publik di Deputi II. Data yang diolah merupakan data realisasi dari rata-rata ketepatan waktu pelayanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang dilakukan oleh 3 (tiga) unit teknis yaitu:

1. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
2. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
3. Direktorat Pengawasan Kosmetik

SP.6 Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berbasis risiko.

Pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dilaksanakan berbasis risiko meliputi pengawasan pada:

- ✓ Sarana produksi dan sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
- ✓ Iklan dan penandaan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; dan
- ✓ Hasil uji produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Kegiatan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh unit teknis di Deputi II yaitu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan dan Direktorat Pengawasan Kosmetik.

Efektivitas pelaksanaan pengawasan tersebut dipengaruhi oleh tindak lanjut dari unit teknis pelaksana pengawasan dan *feedback* yang diterima kembali, sehingga keterlibatan eksternal akan mempengaruhi efektivitas tersebut. Pihak eksternal yang dimaksud yaitu pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta instansi terkait lain seperti Dinas Kesehatan, Bea Cukai, KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah), dll.

Tolok ukur dari penilaian efektivitas pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dihitung sebagai rasio antara jumlah *feedback* terhadap tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilakukan.

SP.7 Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kosmetik sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019.

Reformasi birokrasi (RB) merupakan salah satu upaya dalam menjalankan *good governance*, melalui penguatan kelembagaan/organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, perkuatan regulasi, meningkatkan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan sistem manajemen mutu, sehingga terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme), dan terkelolanya sumber daya manusia yang baik dengan pola pikir dan budaya kerja yang baik.

Pelaksanaan RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui monitoring dan evaluasi RB yang dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi RB (Tim Monev RB), dimana tim tersebut berada di masing-masing unit Direktorat pada Deputi II dan dipantau dalam triwulan oleh tim dari Inspektorat. Pencapaian RB Deputi II merupakan hasil yang diperoleh dari penilaian RB yang telah dikelola oleh Inspektorat Badan POM.

C. Penilaian Capaian Kinerja

Capaian kinerja diukur untuk menilai keberhasilan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja, dengan cara membandingkan realisasi terhadap target sesuai dengan perencanaan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu:

- ✓ Pengukuran Indikator Positif

  Hasil kinerja semakin baik apabila realisasi semakin tinggi, yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

✓ Pengukuran Indikator Negatif

Hasil kinerja semakin buruk apabila realisasi semakin tinggi, yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\ \% - \text{Realisasi})}{(100\ \% - \text{Target})} \times 100\ \%$$

Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) dihitung sebagai rerata dari hasil pengukuran indikator-indikator kinerja, dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran

Kriteria pencapaian indikator kinerja (x) yang diperoleh, dapat dinyatakan sebagai berikut:

Kriteria	Nilai Capaian Sasaran
Tidak Dapat Disimpulkan	> 120%
Sangat Baik	**110% – 120%**
Baik	**90% - <110%**
Cukup	**70% - <90%**
Kurang	**50% - <70%**
Sangat Kurang	**<50%**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Nilai akuntabilitas kinerja suatu organisasi instansi adalah bagaimana mengidentifikasikan kemampuan instansi tersebut dalam:

- ✓ Merencanakan target kinerja
- ✓ Menyelaraskan hal-hal yang akan dikerjakan dengan target kinerja
- ✓ Menyelaraskan apa saja yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan
- ✓ Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja
- ✓ Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dapat dilihat dari beberapa perspektif melalui 4 (empat) sasaran program dengan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama. Adapun target, realisasi dan capaian kinerja Deputi II pada tahun 2019 adalah sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja tahun 2019 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ditinjau dari target dan realisasi

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional	71	66,62	93,83
		Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan	71	67,10	94,51
		Indeks Pengawasan Kosmetik	82	71,83	87,60
2.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Obat Tradisional	75	80,48	107,30
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan	75	80,48	107,30
		Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Kosmetik	75	79,00	105,33

3.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat Tradisional	61	75,31	123,46
		Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Suplemen Kesehatan	71	88,77	125,03
		Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Kosmetik	61	80,31	131,65
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional	60	67,82	113,03
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Suplemen Kesehatan	60	69,87	116,45
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Kosmetik	66	63,52	96,42
4.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional	80	66,7	83,38
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan Suplemen Kesehatan	80	66,7	83,38
		Indeks kualitas kebijakan pengawasan Kosmetik	80	71,68	89,60
5.	Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional	70%	81,35%	116,21
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan	70%	84,70%	121,00
		Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Kosmetik	70%	81,42%	116,31
6.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat Tradisonal yang dilaksanakan	60%	68,68%	114,47
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Suplemen Kesehatan yang dilaksanakan	60%	68,68%	114,47
		Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Kosmetik yang dilaksanakan	60%	65,60	109,33

7.	Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kosmetik sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81	76,85	94,88

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai pencapaian sasaran adalah sebesar **106,58% masuk dalam kategori Baik,** dengan rincian 1 Sasaran Program tercapai dengan hasil cukup, 3 sasaran program tercapai dengan hasil baik dan 3 sasaran proram tercapai dengan hasil sangat baik.

Analisis capaian kinerja tahun 2019 Deputi II ditujukan dalam rangka evaluasi dan monitoring pelaksanaan program-program prioritas serta pengelolaan anggaran yang telah direncanakan. Hasil Evaluasi dan analisis capaian kinerja tahun 2019 adalah sebagai berikut:

SP1. Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu

Pencapaian sasaran program ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. Indeks Pengawasan Obat Tradisional
2. Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan
3. Indeks Pengawasan Kosmetik

ke-3 indikator kinerja utama tersebut ditujukan sebagai indikasi bahwa obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia adalah produk yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu.

Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik merupakan indeks hasil pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan maupun kosmetik, yang dilaksanakan oleh unit-unit teknis eselon 2 di Deputi II. Faktor penting yang menunjang dalam pelaksanaan pengawasan tersebut yaitu:

- ✓ Ketersediaan perangkat (*tool*) yang digunakan dalam pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, yaitu berupa pedoman teknis, standar atau dokumen-dokumen lain terkait dengan kegiatan pengawasan;

- ✓ Pelaksanaan program-program kegiatan terkait dengan pengawasan *pre-market* maupun *post-market* di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
- ✓ Pemantauan atau monitoring pelaksanaan program-program kegiatan pengawasan; dan
- ✓ Evaluasi program-program kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan.

Capaian kinerja pada sasaran program ini dapat terlihat pada Indikator yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 untuk Sasaran Program terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Indeks Pengawasan Obat Tradisional	71	66,62	93,83%	Baik
2	Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan	71	67,10	94,51%	Baik
3	Indeks Pengawasan Kosmetik	82	71,83	87,60%	Cukup
	Rata-rata			**91,98%**	**Baik**

Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran untuk sasaran program Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu adalah sebesar **91,98% dengan kriteria Baik**.

Perbandingan target dan capaian kinerja tahun 2019 dengan target dan capaian kinerja tahun 2018 adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut:

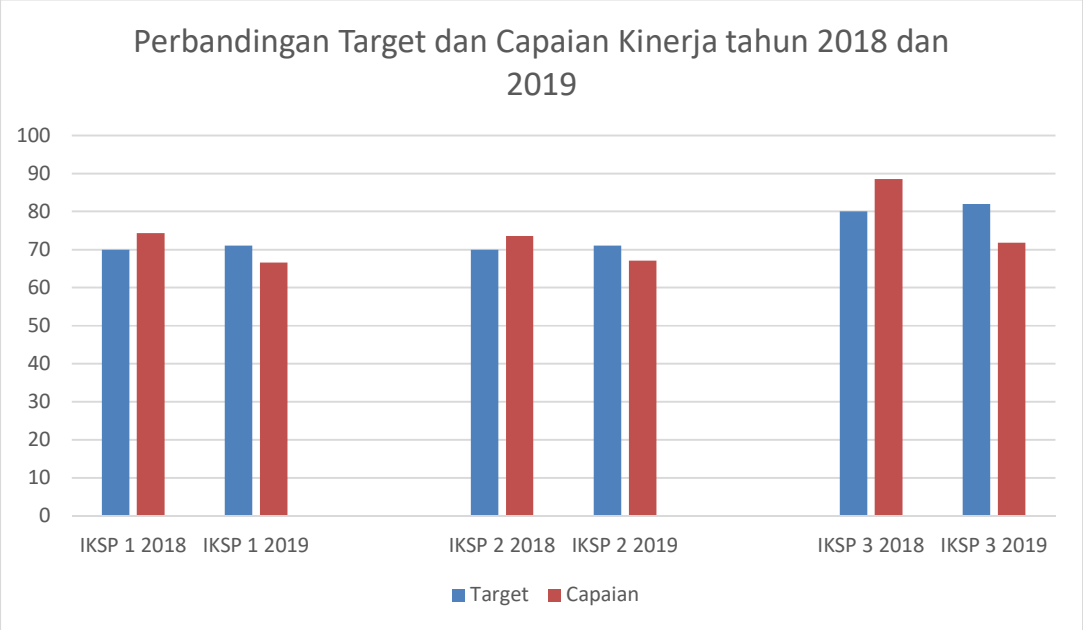

Grafik 3.1. Perbandingan target dan capaian kinerja Sasaran Program 1 Tahun 2018 dan 2019

Pencapaian indikator kinerja tersebut ditandai dengan keberhasilan dalam perkuatan sistem pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, yang ditunjukkan dengan tercapainya target sebagai berikut:

1) **Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target ini, yaitu:

a) Kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi peraturan yang berlaku, akibat dari aktifnya Badan POM melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan pemeriksaan.

b) Penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) pada industri obat tradisional sehingga menghasilkan produk dapat dijamin mutu dan keamanannya

c) Koordinasi dengan lintas sektor strategis seperti Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Pemda, Kementerian Perdagangan dan lintas sektor lain sehingga pembinaan ke sarana yang memproduksi obat tradisional dapat menyeluruh dari semua lintas sektor terkait.

Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai obat tradisional yang tidak memenuhi syarat dan bahaya obat tradisional mengandung bahan kimia obat melalui KIE

d) Peningkatan kompetensi teknis petugas dalam melaksanakan tugas pengawasan baik melalui bimbingan teknis, workshop, keikutsertaan dalam seminar atau training
e) Penyusunan rencana sampling obat tradisional yang berdasarkan kajian risiko sehingga produk yang tersampling dapat langsung kesasaran dan dapat mewakili kondisi peredaran produk di lapangan.
f) Perubahan definisi operasional produk memenuhi syarat, dimana di tahun 2019 selain parameter uji kritis juga menghitung terhadap Memenuhi Ketentuan (MK) penandaan

2) Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian target ini, yaitu:

a) Perubahan definisi operasional produk memenuhi syarat, dimana di tahun 2019 selain parameter uji kritis juga menghitung terhadap MK penandaan
b) Suplemen kesehatan diproduksi pada sarana dengan standar *Good Manufacturing Practises* (GMP) sehingga potensi ketidaksesuaian dengan persyaratan dapat diminimalisir
c) Standar yang ketat diterapkan bagi suplemen makanan impor yang akan didaftarkan di Indonesia
d) Pengujian terhadap suplemen kesehatan yang semakin berkembang didukung oleh metoda analisa untuk suplemen kesehatan yang mulai dibuat dan diterapkan
e) KIE kepada pelaku usaha di bidang suplemen kesehatan

3) Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya keberhasilan target ini, yaitu:

a) Adanya perubahan metode sampling kosmetika di peredaran Dimana pada tahun 2018 metode sampling kosmetika yang dilakukan 100% secara *targetted* (ditentukan jenis kategorinya) dan hanya pada kosmetik yang sudah ternotifikasi dan tidak kedaluwarsa. Sedangkan pada tahun 2019 metode sampling dilakukan menggunakan kombinasi 50% *targetted* dan 50% acak. Untuk metode acak ini, sampel kosmetika yang disampling dilakukan secara acak, sehingga bisa saja yang tersampling

merupakan kosmetik tidak ternotifikasi atau telah kedaluwarsa. Penentuan sarana tempat sampling juga dilakukan secara acak. Dengan kondisi ini sehingga kosmetik yang disampling tidak dapat diperkirakan.

b) Terdapat perubahan kriteria penghitungan kosmetika memenuhi ketentuan, yang semula hanya berdasarkan hasil pengujian kosmetik dan pengawasan penandaan, berubah menjadi berdasarkan kriteria:
   - ✓ Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
   - ✓ Produk kedaluwarsa/Produk rusak
   - ✓ Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian, atau
   - ✓ Tidak memenuhi ketentuan label/penandaan

Jika termasuk poin 1 atau 2, maka tidak dilakukan pengujian,karena sudah disimpulkan bahwa kosmetik tersebut tidak memenuhi syarat. Untuk cara penghitungan kosmetik tidak memenuhi syarat adalah, jika ditemukan 1 sampel kosmetik yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK label/penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Beberapa upaya yang dilakukan agar tahun 2020 kosmetik yang memenuhi syarat meningkat yaitu

- ✓ Melakukan edukasi dan sosialiasasi kepada Pelaku Usaha Kosmetik baik sarana produksi dan distribusi agar kosmetik yang diedarkan memenuhi syarat keamanan, mutu, manfaat dan penandaan
- ✓ Melakukan intensifikasi notifikasi Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu
- ✓ Penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) pada pelaku usaha yang memproduksi kosmetik sehingga menghasilkan produk dapat dijamin mutu dan keamanannya.

SP2. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Layanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pelaksanaan layanan publik dapat diukur berdasarkan parameter-parameter yaitu persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu layanan, biaya/tarif layanan, produk layanan, kompetensi petugas layanan, perilaku petugas layanan, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana layanan. Layanan publik yang diselenggarakan di Deputi II berupa layanan yang berkaitan dengan produk dan sarana di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, termasuk pelayanan sertifikat terkait sarana produksi dan izin edar produk.

Pencapaian sasaran program tentang meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, berdasarkan 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU), yaitu:

1. Indeks kepuasan pelaku usaha di bidang obat tradisional
2. Indeks kepuasan pelaku usaha di bidang suplemen kesehatan
3. Indeks kepuasan pelaku usaha di bidang kosmetik

Pengukuran ke-3 indikator kinerja tersebut dilakukan berkaitan dengan layanan publik yang diselenggarakan di Deputi II, meliputi:

a. Pemberian nomor izin edar/nomor notifikasi melalui mekanisme registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan atau notifikasi kosmetik;
b. Pemberian rekomendasi pemenuhan GMP dalam pembuatan produk obat tradisional, suplemen kesehatan atau kosmetik. Rekomendasi tersebut dapat berupa sertifikat CPOTB atau CPKB, persetujuan denah bangunan (UKOT) maupun rekomendasi untuk izin industri obat tradisional dan IEBA (persetujuan RIP/AHS).
c. Persetujuan SKI/SKE dan SAS untuk produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik;
d. Penilaian uji pra-klinik atau uji klinik melalui persetujuan protokol uji pra-klinik/klinik obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik; dan
e. Penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik

Capaian kinerja pada sasaran program ini dapat terlihat pada Indikator yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 untuk Sasaran Program Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Layanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Obat Tradisional	75	80,48	107,30	Baik
2	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan	75	80,48	107,30	Baik
3	Indeks kepuasan pelayanan publik di bidang Kosmetik	75	79,00	105,33	Baik
	Rata-rata			**106,64**	**Baik**

Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran untuk sasaran program Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Layanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebesar **106,64% dengan kriteria Baik**.

Perbandingan target dan capaian kinerja tahun 2019 dengan target dan capaian kinerja tahun 2018 adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut:

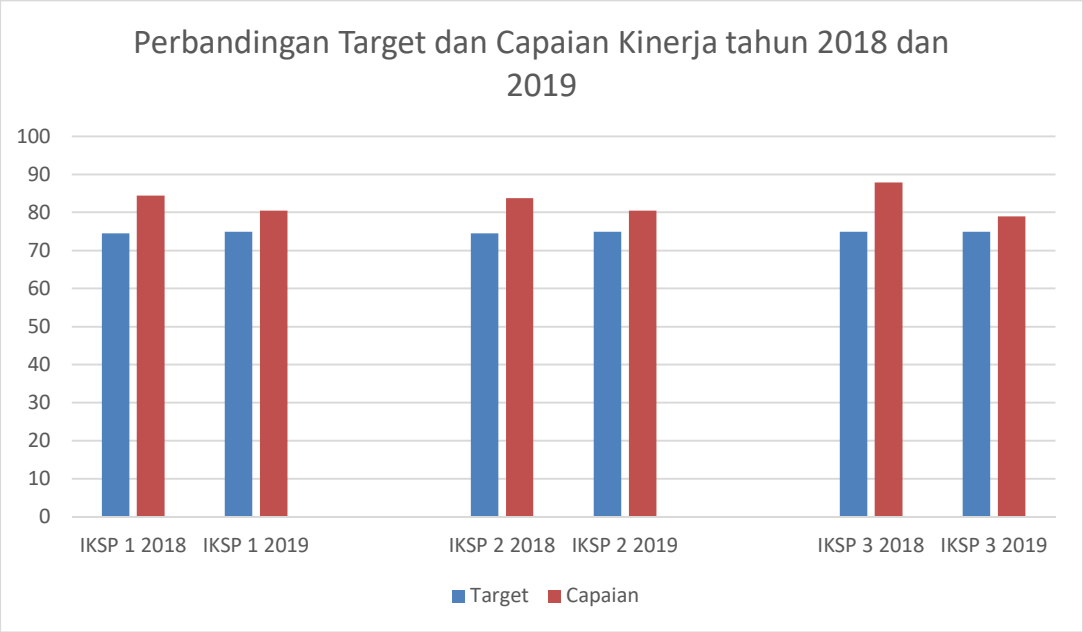

Grafik 3.2. Perbandingan target dan capaian kinerja Sasaran Program 2 Tahun 2018 dan 2019

Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2019 Badan POM, indeks kepuasan pelayanan publik di bidang registrasi dan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, masing-masing diperoleh hasil yaitu 84,25 dan 81,29. Survei

tersebut dilakukan terhadap 5 (lima) layanan dengan melibatkan responden yang mengisi kuesioner survei. Berdasarkan nilai hasil survei tersebut, dapat disimpulkan bahwa mutu layanan publik di Deputi II mendapat kategori B (Baik).

Indeks kepuasan pelayanan publik diperoleh dari hasil kinerja layanan publik yang dilakukan oleh 3 (tiga) unit teknis di Deputi II yaitu:

1. **Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**
   Berkaitan dengan persetujuan pemberian nomor izin edar atau nomor notifikasi serta penilaian terhadap dokumen protokol uji pra klinik/klinik dan DIP.
2. **Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan**
   Berkaitan dengan pemberian rekomendasi pemenuhan GMP di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan serta persetujuan SKI/SKE dan SAS bahan dan/atau produk obat tradisional dan suplemen kesehatan.
3. **Direktorat Pengawasan Kosmetik**
   Berkaitan dengan pemberian rekomendasi pemenuhan GMP di bidang kosmetik serta persetujuan SKI/SKE dan SAS produk kosmetik.

Beberapa mutu pelayanan yang harus diperhatikan berdasarkan hasil survei yaitu:

a. Layanan SKI, terkait dengan waktu layanan, biaya layanan, kesesuaian produk layanan serta penanganan pengaduan.
b. Layanan SKE dan layanan RIP/Denah/AHU perlu diperhatikan terkait biaya layanan.
c. Layanan CPOTB rata-rata sudah sangat baik sehingga perlu dipertahankan dan dimonitor.

SP3. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Tingkat efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM dipengaruhi oleh dinamika 3 (tiga) peranan yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Dalam hal ini, peranan pemerintah yang dimaksud adalah koordinasi secara internal di Badan POM dan koordinasi secara eksternal dengan lintas Kementerian/Lembaga lainnya.

Berkaitan dengan sasaran program ke-3, pengukuran dilakukan terhadap pelaku usaha dan masyarakat, dimana kedua pihak tersebut mempunyai keterlibatan langsung dengan pengawasan yang dilakukan oleh Deputi Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Pencapaian sasaran program ini diukur dari 6 (enam) indikator kinerja utama (IKU) yaitu:

1. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat tradisional
2. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang suplemen kesehatan
3. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang kosmetik
4. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat tradisional
5. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu suplemen kesehatan
6. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu kosmetik

Pengukuran kepatuhan pelaku usaha ditinjau dari pemenuhan terhadap ketentuan dan persyaratan merupakan bentuk tanggung jawab dalam menjamin obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Dalam ketentuan yang berlaku di Badan POM, persyaratan-persyaratan yang ditetapkan merupakan salah satu parameter pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Ketentuan yang berlaku di Badan POM meliputi pengaturan terkait :

1. Registrasi/notifikasi produk sebelum diedarkan (pre-market);
2. Proses pembuatan dan pendistribusian produk setelah mendapatkan persetujuan izin edar (post-market);
3. Monitoring dan evaluasi pengendalian terhadap timbulnya keluhan maupun efek samping (post-market); dan
4. Pemberlakuan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Upaya-upaya Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yaitu:

- ✓ Membangun teknologi layanan secara online dalam rangka registrasi Obat

Tradisional, Suplemen Kesehatan serta notifikasi kosmetik

- ✓ Sosialisasi Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) / Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) kepada pelaku usaha terkait
- ✓ Pemberian bimbingan dan pendampingan dalam menerapkan CPOTB/CPKB.

Hasil indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik diperoleh dari:

1. Indeks kepatuhan pelaku usaha terkait dengan sarana produksi dan sarana distribusi obat tradisiional dan suplemen kesehatan.
2. Indeks kepatuhan pelaku usaha terkait dengan sarana produksi dan sarana distribusi kosmetik.
3. Pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Capaian kinerja pada sasaran program ini dapat terlihat pada Indikator yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.4 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 untuk Sasaran Program Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat Tradisional	61	75,31	123,46	Tidak dapat disimpulkan
2	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Suplemen Kesehatan	71	88,77	125,03	Tidak dapat disimpulkan
3	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Kosmetik	61	80,31	131,65	Tidak dapat disimpulkan
4	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional	60	67,82	113,03	Sangat Baik
5	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Suplemen Kesehatan	60	69,87	116,45	Sangat Baik
6	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Kosmetik	66	63,52	96,24	Baik
	Rata-rata			**117,64**	**Sangat Baik**

Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran untuk sasaran program Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebesar **117,64% dengan kriteria Sangat Baik**.

Perbandingan target dan capaian kinerja tahun 2019 dengan target dan capaian kinerja tahun 2018 adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut:

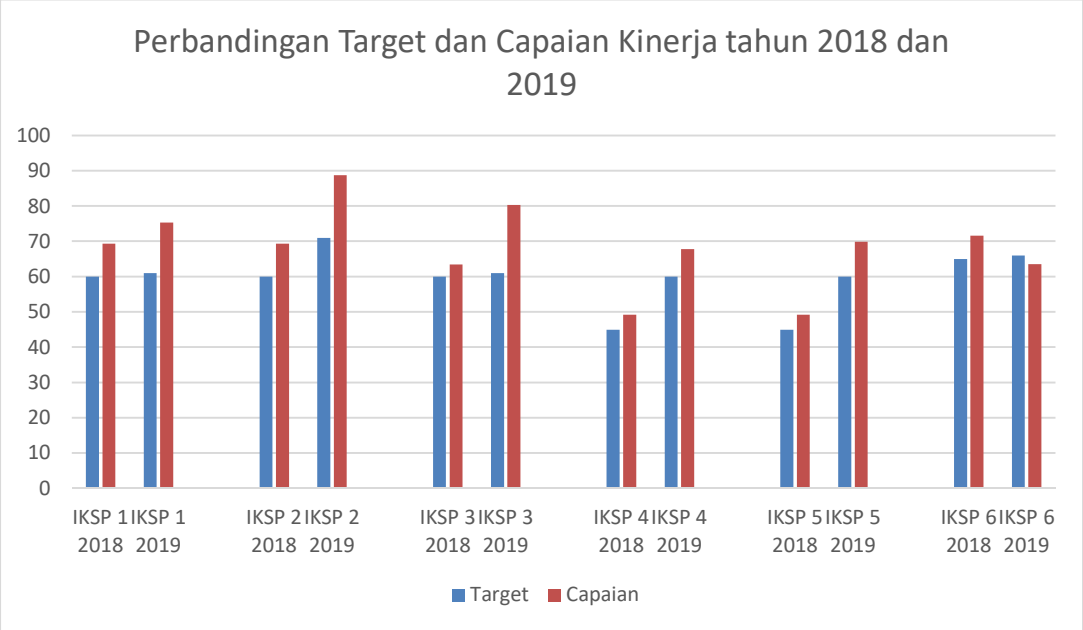

Grafik 3.3. Perbandingan target dan capaian kinerja Sasaran Program 3 Tahun 2018 dan 2019

Indeks kepatuhan pelaku usaha sarana produksi obat tradisional dan suplemen kesehatan merupakan indikator yang mana surveinya dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) di seluruh Indonesia pada tahun 2018 dengan menggunakan data sarana produksi OT dan SK yang diambil melalui SIPT. NIlai Indeks kepatuhan pelaku usaha tahun 2018 dihasilkan pada tahun 2019.

Pengukuran kesadaran masyarakat ditinjau dari kemampuan masyarakat dalam memahami pemilihan dan penggunaan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan aturan, seperti cek nomor izin edar, batas kedaluwarsa, perhatian khusus dan informasi penting lain yang tercantum pada label/kemasan produk. Selain itu, kesadaran masyarakat juga terkait dengan komunikasi yang dilakukan ke pihak terkait seperti melakukan pengaduan atau melaporkan jika terjadi kejadian yang tidak dikehendaki.

Adanya pusat layanan masyarakat seperti ULPK, informasi yang diperoleh dari pengaduan dan pelaporan masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.

SP4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melaksanakan dan mengawal kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan POM khususnya berkaitan dengan pengaturan regulasi dalam rangka pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Penilaian terhadap kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan oleh Biro Hukum dan Organisasi (Biro Hukor), Badan POM, melalui pengukuran indeks kualitas kebijakan dengan menggunakan *tools* yang dibuat oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Pengukuran indeks kualitas kebijakan oleh Biro Hukor pada tahun 2019, dilakukan terhadap regulasi yang telah ditetapkan pada tahun 2013 – 2018. Parameter yang diukur meliputi:

- ✓ Persentase kebijakan yang berkualitas
- ✓ Persentase kebijakan yang telah dilakukan evaluasi (RIA)

Parameter tersebut diukur berdasarkan 3 (tiga) kriteria yaitu implementatif, kurang implementatif dan tidak implementatif, sedangkan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode yaitu kuesioner, indepth interview, FGD dengan stakeholder, konsultasi publik, kajian pustaka. Indeks kualitas kebijakan (IKK) Badan POM merupakan suatu ukuran untuk menilai sejauh mana kebijakan yang telah ditetapkan Badan POM, dapat diterima oleh stakeholder serta mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi sesuai dengan tujuan perumusan kebijakan tersebut.

Unit teknis pada Deputi II yang melakukan pengelolaan terhadap penyusunan peraturan dan pedoman di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik adalah Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Dalam kurun waktu tahun 2013 – 2019, kebijakan yang telah ditetapkan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sebanyak **26 (dua puluh enam)** regulasi dalam bentuk Peraturan Kepala Badan POM. Beberapa dari kebijakan tersebut, ditetapkan dalam bentuk peraturan yang didalamnya ditujukan untuk mengatur ke-3 komoditi (Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yaitu peraturan tentang:

- ✓ Pengawasan pemasukan bahan maupun produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik (importasi).

- ✓ Persetujuan pelaksanaan uji klinik
- ✓ Tata cara dan prosedur pemberian rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan impor.

Metode penghitungan terhadap parameter tersebut menggunakan formula:

% kebijakan yang berkualitas = a / n x 0,6 x 100%

a = Jumlah kebijakan yang diimplementasikan
n = Jumlah kebijakan yang telah ditetapkan

% kebijakan yang telah diberlakukan RIA = b / n x 0,4 x 100%

b = Jumlah kebijakan yang diberlakukan RIA
n = Jumlah kebijakan yang telah ditetapkan

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) diperoleh dengan menggunakan formula perhitungan:

IKK = % kebijakan yang berkualitas + % kebijakan yang telah diberlakukan RIA

Berdasarkan hasil pengukuran IKK Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik oleh Biro Hukum dan Organisasi, nilai yang diperoleh adalah 69,19 sedangkan pencapaian sasaran program terkait IKK di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik diukur dari 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU) dan merupakan bagian dari IKK Badan POM, yaitu:

1. Indeks kualitas kebijakan pengawasan obat tradisional
2. Indeks kualitas kebijakan pengawasan suplemen kesehatan
3. Indeks kualitas kebijakan pengawasan kosmetik

Capaian kinerja pada sasaran program ini dapat terlihat pada Indikator yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.5 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 untuk Sasaran Program Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional	80	66,7	83,38%	Cukup
2	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Suplemen Kesehatan	80	66,7	83,38%	Cukup
3	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Kosmetik	80	71,68	89,60%	Cukup
	Rata-rata			**85,45%**	**Cukup**

Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran untuk sasaran program Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebesar **85,45% dengan kriteria Cukup**.

Perbandingan target dan capaian kinerja tahun 2019 dengan target dan capaian kinerja tahun 2018 adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut:

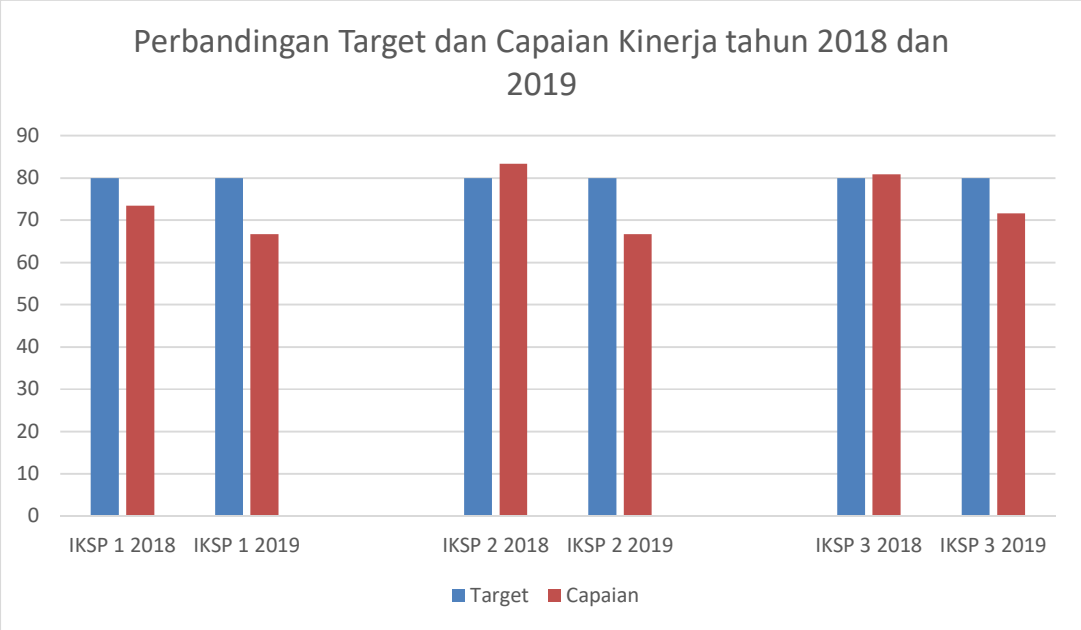

Grafik 3.4. Perbandingan target dan capaian kinerja Sasaran Program 4 Tahun 2018 dan 2019

SP5. Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Beberapa unsur yang mempengaruhi ketepatan waktu layanan publik pada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yaitu:

- ✓ Kompetensi dan jumlah sumber daya manusia
- ✓ Alur prosedur dan proses layanan
- ✓ Fasilitas layanan

Ketepatan waktu pelayanan publik tersebut pengukurannya dilakukan melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu:

1. Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang obat tradisional
2. Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang suplemen kesehatan
3. Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang kosmetik

Indikator Kinerja tersebut diukur berdasarkan penyelesaian berkas yang diajukan ke Deputi II sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan.

Tabel 3.6 Layanan Publik yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Tahun 2019

UNIT PIC		JENIS LAYANAN PUBLIK
1	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pelayanan publik di bidang registrasi obat tradisional
		Pelayanan publik di bidang registrasi suplemen kesehatan
		Pelayanan publik di bidang notifikasi kosmetik
		Pelayanan publik di bidang penilaian uji pra-klinik/klinik dan DIP
2	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Pelayanan publik terkait penilaian sarana dan produk obat tradisional
		Pelayanan publik terkait penilaian sarana dan produk suplemen kesehatan
3	Direktorat Pengawasan Kosmetik	Pelayanan publik terkait penilaian sarana dan produk kosmetik

Upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka mencapai ke-3 target indikator kinerja utama tersebut pada tahun 2019 yaitu:

a. Pemilihan target pengawasan sarana produksi, sarana distribusi berdasarkan analisis risiko.
b. Pengawasan sarana produksi, sarana produksi obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang cepat tanggap dan komprehensif.
c. Sarana produksi yang memenuhi syarat didominasi oleh Industri Obat Tradisional dengan personel yang kompeten, sehingga persentase sarana memenuhi syarat menjadi tinggi.
d. Pembinaan yang dilakukan oleh Badan POM meningkatkan kesadaran dan kemampuan pelaku usaha produksi untuk memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku dan dilakukan secara terus menerus
e. Peningkatan kompetensi teknis petugas Balai/Balai Besar POM dan petugas Badan POM melalui pelatihan CPOTB Dasar dan Pelatihan CPOTB lanjutan bagi inspektur di Pusat dan di Balai Besar/Balai POM
f. Intensifikasi *Desk* CAPA untuk meningkatkan pemahaman dari pihak industri obat tradisional dalam menyelesaikan tindak lanjut dari temuan *(finding*) yang ditemukan pada saat inspeksi
g. Intensifikasi pengawasan produk beredar yang dilakukan secara periodik
h. Aktif melakukan KIE kepada pelaku usaha di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik serta kemudahan akses informasi produk yang dilarang beredar via aplikasi public warning Badan POM.
i. Intensifikasi evaluasi data registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan notifikasi Kosmetik.
j. Desk Consultation registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan *Kosmetik*
k. Pengembangan aplikasi dalam rangka simplifikasi sistem registrasi OT, SK dan Kosmetik dengan penerapan sistem clustering/jalur hijau pelaku usaha
l. Peningkatan kompetensi dan pengetahuan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan notifikasi Kosmetik
m. Peningkatan peran PIC Balai/Loka dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang registrasi OT, SK dan notifikasi kosmetik di daerah

Capaian kinerja pada sasaran program ini dapat terlihat pada Indikator yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 untuk Sasaran Program Meningkatnya Ketepatan Waktu Pelayanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional	70%	81,35%	116,21	Sangat Baik
2	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan	70%	84,70%	121,00	Tidak dapat disimpulkan
3	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Kosmetik	70%	81,42%	116,31	Sangat Baik
	Rata-rata			**117,84**	**Sangat baik**

Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran untuk sasaran program meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah sebesar **117,84% dengan kriteria Sangat Baik**.

Perbandingan target dan capaian kinerja tahun 2019 dengan target dan capaian kinerja tahun 2018 adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut:

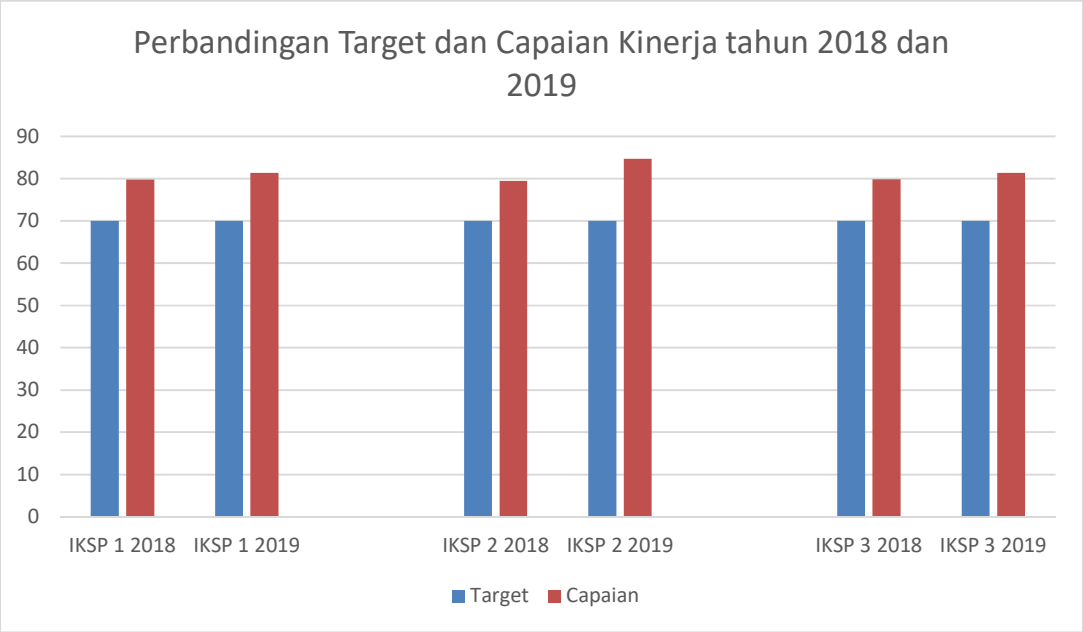

Grafik 3.5. Perbandingan target dan capaian kinerja Sasaran Program 5 Tahun 2018 dan 2019

SP6. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbasis Risiko

Tujuan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dilakukan dengan berbasis risiko adalah:

- ✓ Meningkatkan spektrum pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang tepat sasaran sehingga tindak lanjut dari hasil pengawasan menjadi lebih efektif.
- ✓ Meningkatkan pengelolaan sumber daya seperti SDM, anggaran dan fasilitas menjadi lebih berdaya guna sesuai dengan fungsinya.
- ✓ Monitoring dan pengendalian terhadap kendala dan risiko masalah terhadap obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di Indonesia.

Pengukuran efektivitas pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja utama yaitu:

1. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional yang dilaksanakan
2. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan suplemen kesehatan yang dilaksanakan
3. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan kosmetik yang dilaksanakan

Capaian kinerja pada sasaran program ini dapat terlihat pada Indikator yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 untuk Sasaran Program Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbasis Risiko

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KRITERIA
1	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional yang dilaksanakan	60%	68,68%	114,47	Sangat baik
2	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan suplemen kesehatan yang dilaksanakan	60%	68,68%	114,47	Sangat baik
3	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan kosmetik yang dilaksanakan	60%	65,60%	109,33	Baik
	Rata-rata			**112,76%**	**Sangat baik**

Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran untuk sasaran program meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berbasis risiko adalah sebesar **112,76% dengan kriteria Sangat Baik**.

Perbandingan target dan capaian kinerja tahun 2019 dengan target dan capaian kinerja tahun 2018 adalah sebagaimana tertera pada grafik berikut:

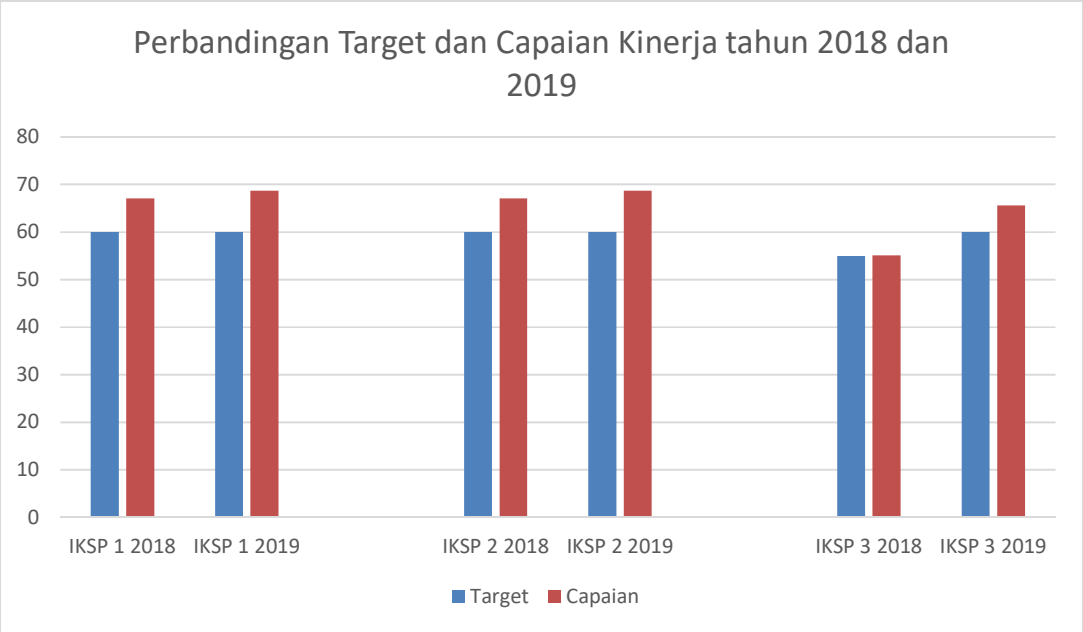

Grafik 3.6. Perbandingan target dan capaian kinerja Sasaran Program 6 Tahun 2018 dan 2019

Unit teknis pada Deputi II yang mengelola tindak lanjut terhadap hasil pengawasan di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan yaitu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan. Pengelolaan tindak lanjut tersebut ditujukan pada:

- ✓ Pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan,
- ✓ Hasil pengawasan iklan dan label produk obat tradisional dan suplemen kesehatan,
- ✓ Hasil pengujian produk obat tradisional dan suplemen kesehatan,
- ✓ Penanganan kasus di bidang obat tradisional dan suplemen kesehatan termasuk pengaduan konsumen.

Pelaksanaan tindak lanjut tersebut berupa pemberian surat peringatan kepada sarana produksi maupun sarana distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan, jika ditemukan adanya suatu pelanggaran maupun risiko penyimpangan dari ketentuan.

Rasio tindak lanjut pengawasan obat tradisional merupakan perbandingan jumlah feedback dengan tindak lanjut hasil pengawasan obat tradisional. Dalam hal tindak lanjut dan jumlah feedback tersebut melibatkan keterkaitan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, KPID, Kemenko info, Bea Cukai serta pelaku usaha di bidang obat tradisional.

Capaian rasio tindak lanjut hasil pengawasan dikategorikan tidak dapat disimpulkan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

a) Meningkatnya Efektivitas MOU Badan POM dengan lintas sektor dalam pengawasan iklan Obat Tradisioanl dan Suplemen kesehan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, KPI Daerah (KPID) serta *Indonesian e-commerce Association* (iDea).
b) Peningkatan efektivitas pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan yang melibatkan semua instansi terkait seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PAN dan RB, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta PEMDA dan dinas terkait
c) Telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang mendorong pelaku usaha maupun lintas sektor dalam menindaklanjuti hasil pengawasan OT dan SK seperti:
    - Asistensi kepada pelaku usaha terkait tindak Lanjut Hasil Pengawasan OT dan SK
    - Forum komunikasi lintas sector terkait Tindak Lanjut Pengawasan Promosi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
d) Adanya pendelegasian tindak lanjut pembinaan terkait iklan dan penandaan dari pusat ke balai/ loka POM di daerah domisili pelaku usaha.
e) Produk yang terbukti TMS akan dipanggil untuk dibina dan diberikan edukasi agar dapat melakukan perbaikan berkesinambungan sehingga

produk yang diproduksi / diedarkan adalah produk yang memenuhi syarat keamanan dan mutu

Unit teknis pada Deputi II yang mengelola tindak lanjut terhadap hasil pengawasan di bidang kosmetik yaitu Direktorat Pengawasan Kosmetik. Pengelolaan tindak lanjut tersebut ditujukan pada:

- ✓ Pemeriksaan sarana produksi dan sarana distribusi kosmetik,
- ✓ Hasil pengawasan iklan dan label produk kosmetik,
- ✓ Hasil pengujian produk kosmetik,
- ✓ Penanganan kasus di bidang kosmetik termasuk pengaduan konsumen.

Pelaksanaan tindak lanjut tersebut berupa pemberian surat peringatan kepada sarana produksi maupun sarana distribusi kosmetik, jika ditemukan adanya suatu pelanggaran maupun risiko penyimpangan dari ketentuan.

Capaian yang cukup rendah dibandingkan target, disebabkan adanya beberapa masalah yaitu keterlambatan penerimaan surat peringatan atau pemberian feedback dan masih rendahnya pemahaman dalam memberikan feedback atau tanggapan dari yang bersangkutan.

SP7. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015 - 2019

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ditandai dengan indikator kinerja utama berupa nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP), dimana aspek-aspek yang dinilai dalam AKIP yaitu:

- ✓ **Aspek perencanaan**, mempunyai bobot sebesar 30% meliputi perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, kontrak kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan.
- ✓ **Aspek pengukuran kinerja**, mempunyai bobot sebesar 25% meliputi indikator kinerja (umum), indikator kinerja utama (IKU), pengukuran kinerja dan analisa hasil pengukuran.
- ✓ **Aspek pelaporan kinerja**, mempunyai bobot sebesar 15% meliputi ketaatan, pengungkapan dan kinerja penyajian serta pemanfaatan.

- ✓ **Aspek evaluasi kinerja**, mempunyai bobot 10% meliputi pedoman evaluasi, pelaksanaan kinerja evaluasi dan pemanfaatan hasil evaluasi.
- ✓ **Aspek capaian kinerja**, mempunyai bobot 20% meliputi kinerja yang diungkapkan (indikator/kinerja, target, keandalan data) dan pencapaian kinerja.

Ditinjau dari aspek-aspek di atas, aspek perencanaan mempunyai bobot nilai yang paling besar dibandingkan aspek yang lain. Penilaian terhadap AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dilakukan oleh Inspektorat, termasuk evaluasi terhadap Laporan Kinerja tahun 2018.

Capaian kinerja pada sasaran program ini dapat terlihat pada Indikator yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019 untuk Sasaran Program Terwujudnya Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015 – 2019

	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
1	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81	76,85	94,88%	Baik

Nilai Pencapaian Sasaran untuk sasaran program Terwujudnya Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Sesuai Roadmap Reformasi Birokrasi BPOM 2015 – 2019 adalah sebesar **94,88% dengan kriteria Baik**.

B. Realisasi Anggaran

Dalam perjanjian kinerja tahun 2019, dinyatakan bahwa pagu anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik untuk tahun 2019 adalah sebesar **Rp 41.096.377.000,-** (Empat puluh satu milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Besaran anggaran tersebut terbagi dalam pagu anggaran pada masing-masing unit teknis di Deputi II serta realisasi dari pengelolaan anggaran tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.10 Realisasi AnggaranTahun 2019 di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

	UNIT TEKNIS DEPUTI II	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	% ASE
1	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	6.154.828.000	6.152.308.938	99,96%
2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	11.334.528.000	11.298.207.431	99,68%
3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	12.366.155.000	12.344.964.652	99,83%
4	Direktorat Pengawasan Kosmetik	11.240.866.000	11.182.573.925	99,48%
	JUMLAH	**41.096.377.000**	**40.978.054.946**	**99,71%**

Pelaksanaan pengelolaan anggaran tahun 2019 yang ada di Deputi II dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah serta dipertanggungjawabkan melalui Satuan Kerja (Satker) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dengan mengikuti mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat.

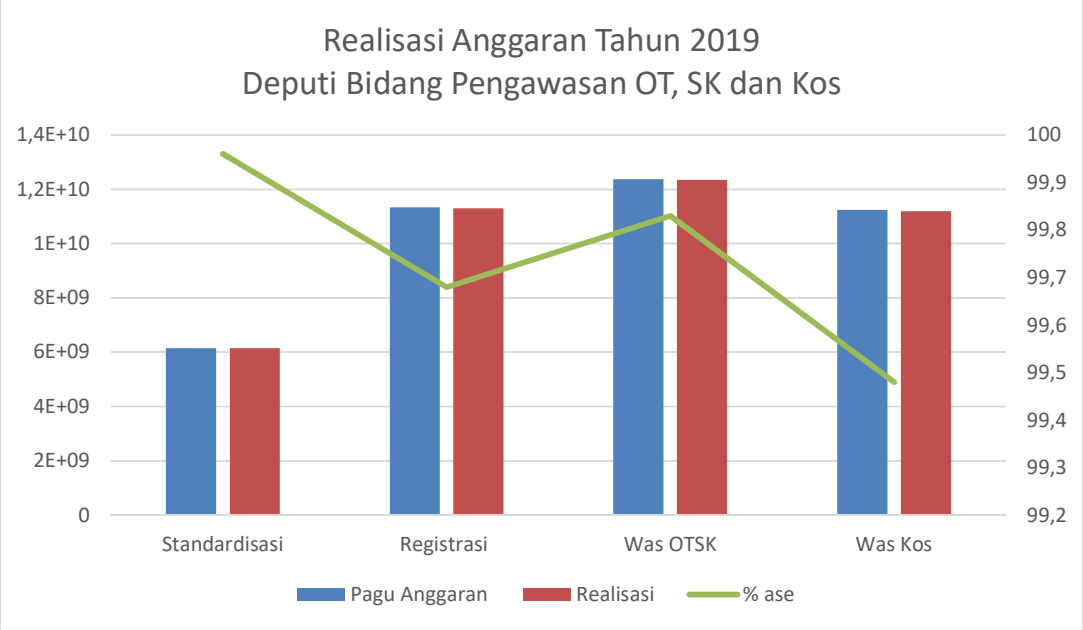

Grafik 3.7. Realisasi AnggaranTahun 2019 di Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Pengelolaan anggaran Deputi II merupakan bentuk dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan oleh unit teknis di Deputi II dalam rangka mencapai sasaran program, oleh sebab itu perlu dilakukan pengukuran tingkat efisiensinya. Efisiensi suatu kegiatan dinyatakan sebagai perbandingan Indeks Efisiensi (IE) terhadap Standar Efisiensi (SE).

Nilai Indeks Efisiensi (IE) dapat diperoleh melalui formula perhitungan berikut:

$$\text{Indeks Efisiensi (IE)} = \frac{\%\ \text{Capaian Output}}{\%\ \text{Capaian Input}}$$

Standar Efisiensi (SE) digunakan sebagai dasar untuk menilai efisiensi dimana nilainya diperoleh melalui formula perhitungan berikut:

$$\text{Standar Efisiensi (SE)} = \frac{\%\ \text{Rencana Capaian Output}}{\%\ \text{Rencana Capaian Input}}$$

Besaran angka yang digunakan dapat diambil dari angka capaian efisiensi tahun sebelumnya, angka capaian efisiensi instansi lain dengan kegiatan yang sama atau angka capaian efisiensi berdasarkan rencana capaian target. Dalam hal ini, SE yang digunakan merupakan angka capaian efisiensi berdasarkan rencana capaian dibandingkan target, sehingga diperoleh besaran SE:

$$SE = 100 / 100 = 1$$

Kriteria yang ditetapkan untuk IE dan SE yaitu:

- ✓ Jika IE ≥ SE, maka pelaksanaan kegiatan dianggap efisien
- ✓ Jika IE < SE, maka pelaksanaan kegiatan dianggap tidak efisien

Pengukuran Tingkat Efisiensi (TE) ditujukan untuk mendapatkan gambaran efisiensi dari pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, yang diperoleh dengan menggunakan formula perhitungan berikut:

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Ditinjau dari hasil tingkat efisiensi sebagaimana dalam tabel 3.12, secara keseluruhan kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran tahun 2019 dalam rangka mencapai sasaran program, dapat dikategorikan **Efisien**.

Tabel 3.11. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

SASARAN PROGRAM	Unit Teknis Deputi II	Rerata % Capaian Target Indikator		IE	SE	Kategori	TE
		Input	Output				
1. Terwujudnya OT, SK dan Kos yang aman dan bermutu 2. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang OT, SK dan Kos	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99,96	118,23	1,18	1,00	Efisien	0,18
3. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu OT, SK dan Kos 4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan OT, SK dan Kos	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99,68	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
5. Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang OT, SK dan Kos 6. Meningkatnya efektivitas pengawasan OT, SK dan Kos berbasis risiko	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99,83	100	1,00	1,00	Efisien	0,00
7. Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kos sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Direktorat Pengawasan Kosmetik	99,48	103,42	1,03	1,00	Efisien	0,30
	Deputi II	**99,71**	**106,58**	**1,07**	**1,00**	**Efisien**	**0,07**

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Deputi II telah menjalankan seluruh kegiatannya secara efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 0,07. Hal ini didapatkan

dari penggunaan input sebesar 99,71% dengan menghasilkan output sebesar 106,58%.

C. Evaluasi Internal

Sesuai dengan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, dalam Pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga melakukan evaluasi pelaksanaan Renstra-KL. Disebutkan pula dalam Pasal 12 ayat (1) bahwa evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Renja-KL dan RKP untuk menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/kegiatan berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam Renstra-KL dan RPJM Nasional.

Dalam hal ini, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dari masing-masing unit teknis di Deputi II, untuk menilai apakah pelaksanaan program-program kegiatan telah sesuai dan mencapai target sebagaimana telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi itu tertuang dalam Laporan Kinerja Deputi II yang memberikan gambaran bahwa secara keseluruhan pelaksanaan Renstra Deputi II telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran unit eselon 2 di Deputi II.

Adapun evaluasi internal terhadap pelaksanaan kegiatan-kegiatan Deputi II tahun 2019 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu.**

   Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran untuk sasaran ini adalah sebesar 91,98% masuk dalam kriteria baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya Deputi II dalam mewujudkan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik aman dan bermutu telah berjalan dengan baik. Peredaran produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik di Indonesia terkendali keamanan dan mutunya. Namun demikian, capaian untuk pengawasan kosmetik masih dalam kriteria cukup, sehingga kedepannya capaian ini harus diperbaiki untuk dapat meningkatkan kinerja pengawasan secara keseluruhan. Capaian kinerja dapat ditingkatkan melalui upaya-

upaya yang dapat bersinergi langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan/atau ketahanan bangsa Indonesia.

2. **Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

   Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran untuk sasaran ini adalah sebesar 106,64% masuk dalam kriteria Baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Deputi II dalam memberikan layanan publik di bidang obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah berjalan dengan baik.

   Hal ini menunjukkan komitmen Deputi II dalam memberikan layanan publik yang prima, guna membantu para pelaku usaha dalam hal perijinan dan sertifikasi, sehingga produk yang dihasilkan bisa memiliki daya saing yang tinggi.

3. **Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

   Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran untuk sasaran ini adalah sebesar 117,64% masuk dalam kriteria sangat baik, sehingga dapat disimpulkan sebagai bahwa upaya yang dilakukan Deputi II dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah berjalan dengan sangat baik.

   Hal ini menunjukkan komitmen Deputi II dalam melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi standar melalui peningkatan kemampuan para pelaku usaha dalam mematuhi peraturan yang berlaku guna menghasilkan produk yang aman dan bermutu. Selain itu juga dilakukan melalui upaya peningkatan pengetahuan masyarakat sehingga dapat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu.

   Namun demikian, masih perlu upaya penyempurnaan yaitu dengan melakukan inovasi-inovasi baru dalam menghadapi isu-isu strategis. Upaya

yang dapat dilakukan yaitu melakukan identifikasi dan mitigasi risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan dan dinamika perkembangan teknologi global, serta intensifikasi komunikasi aktif dengan pelaku usaha dan masyarakat dengan metode pendekatan secara persuasif dalam bentuk forum komunikasi dan diskusi.

4. **Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**

   Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran untuk sasaran ini adalah sebesar 85,45% masuk dalam kriteria Cukup, hal ini menunjukkan bahwa Deputi II telah cukup melakukan pembuatan kebijakan pengawasan obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Kedepannya Deputi II perlu melakukan peningkatan kinerja sehingga kualitas kebijakan yang dihasilkannya menjadi lebih baik.

   Upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain melalui peningkatan kompetensi pegawai, peningkatan peran serta masyarakat, pelaku usaha dan stake holder dalam pembuatan kebijakan dan melakukan sosialisasi atas kebijakan yang telah dihasilkan. Selain itu juga perlu dilakukan analisis mengenai dampak atas regulasi yang telah diberlakukan.

5. **Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.**

   Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran untuk sasaran ini adalah sebesar 117,84% masuk dalam kriteria sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya Deputi II dalam memberikan pelayanan publik secara tepat waktu telah berjalan dengan sangat baik.

   Hal ini menunjukan komitmen Deputi II dalam memberikan layanan publik yang prima kepada para pelaku usaha. Upaya ini perlu terus dipelihara dan dipertahankan, melalui inovasi-inovasi pelayanan publik antara lain seperti penyempurnaan dan pengembangan aplikasi dalam rangka percepatan sistem registrasi, dan juga sertifikasi, pengembangan system layanan dengan penerapan online system dan *paperless.*

6. **Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berbasis risiko.**

   Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran untuk sasaran ini adalah sebesar 112,76% masuk dalam kriteria sangat baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya Deputi II dalam melakukan pengawasan berbasis risiko telah berjalan dengan efektif.

   Hal ini menunjukkan komimen Deputi II dalam melakukan pengawasan berbasis risiko melalui mitigasi risiko, kordinasi lintas sektor, dan komunikasi aktif dengan pelaku usaha guna memberikan perlindungan kepada masyarakat atas peredaran produk yang tidak memenuhi peryaratan.

7. **Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sesuai dengan roadmap RB BPOM 2015-2019.**

   Nilai Pencapaian Sasaran untuk sasaran ini adalah sebesar 94,88% masuk dalam kriteria baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya Deputi II dalam melakukan reformasi birokrasi telah berjalan dengan baik.

   Hal ini menunjukkan komitmen Deputi II dalam mewujudkan Birokrasi pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Beberapa hal yang perlu terus dilaksanaan dalam mewujudkan reformasi birokrasi adalah:

   - ✓ Perencanaan harus disusun dengan menyesuaikan dan mempertimbangkan isu-isu strategis Badan POM terhadap tupoksi dan program kegiatan dalam masing-masing unit teknis pada Deputi II;
   - ✓ Pengukuran kinerja di unit teknis harus dilakukan selaras dengan IKU yang telah ditetapkan sehingga diperlukan ketersediaan data-data capaian kinerja yang lebih rinci dan mendetail;
   - ✓ Pelaporan hasil kinerja dari pelaksanaan program kegiatan di unit teknis harus ditingkatkan ketepatan waktu penyusunannya; dan

- ✓ Evaluasi terhadap kinerja masing-masing unit teknis harus dibuat berdasarkan analisa yang lebih tajam dan mitigasi risiko yang tepat.

8. Pemanfaatan anggaran

Realisasi anggaran Deputi II adalah sebesar 40.978.054.946 (*empat puluh milyar sembilan* ratus *tujuh puluh delapan juta lima puluh empat ribu Sembilan ratus empat puluh enam rupiah)* dari anggaran yang tersedia sebesar **Rp 41.096.377.000,-** (*Empat puluh satu milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) setara dengan 99,71%. Hal ini menunjukkan optimalisasi dan efektivitas Deputi II dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Hal ini perlu dipertahankan sehingga kedepannya Deputi II bisa terus mengefektifkan penggunaan anggaran yang disediakan. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain melalui monitoring penggunaan anggaran yang ketat, dan optimalisasi anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan seluruh kegiatan.

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi II selama tahun 2019 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi. Laporan Kinerja ini telah memasuki tahun kelima pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Kedeputian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2019. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang akan berdampak positif dalam menyambut revolusi industri 4.0 di Indonesia.

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik tahun 2019 menyajikan keberhasilan dari capaian sasaran program yang ditetapkan dalam Revisi Rencana Strategis 2015 - 2019. Tujuh Sasaran

Program dan dua puluh dua Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Revisi Rencana Strategis 2015 -2019 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah berhasil dicapai dengan rata-rata nilai pencapaian sasaran sebesar **106,58% dengan kategori Baik**, adapun rincian capaian dari 7 Sasaran Program adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) sasaran program tercapai dengan kategori cukup, yaitu sasaran program Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (SP 4)
- 3 (tiga) sasaran program tercapai dengan kategori Baik, yaitu sasaran Program Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu (SP 1), Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Layanan Publik di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (SP 2)
- 3 (tiga) sasaran program tercapai dengan kategori Sangat Baik, yaitu Sasaran Program Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (SP 3), meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (SP 5), dan meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berbasis risiko (SP 6).

Realisasi anggaran Deputi II adalah sebesar 40.978.054.946 (*empat puluh milyar sembilan* ratus *tujuh puluh delapan juta lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh enam rupiah)* dari anggaran yang tersedia sebesar **Rp 41.096.377.000,-** (*Empat puluh satu milyar sembilan puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah*) setara dengan 99,71%.

Deputi II telah menjalankan seluruh kegiatannya secara efisien dengan tingkat efisiensi sebesar 0,07. Berdasarkan realisasi input sebesar 99,71% dengan output sebesar 106,58%

B. Saran

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik akan melakukan berbagai upaya perbaikan pada tahun 2020, antara lain:

1. Pencapaian kinerja yang sudah dinilai sangat baik harus dapat dipertahankan dan di upayakan dapat meningkat di tahun yang akan datang.
2. Peningkatan kinerja pada kegiatan-kegiatan penopang capaian indikator yang masih bernilai cukup, antara lain Indeks Pengawasan Kosmetik dan Indeks Kualitas Kebijakan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
3. Melakukan pengkajian kembali pada target indikator kegiatan yang memiliki kategori pencapaian sasaran tidak dapat disimpulkan, antara lain: Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan dan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
4. Mempertahankan kinerja anggaran sehingga realisasi anggaran tetap optimal dan berdaya guna dalam menunjang capaian kinerja Deputi II.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2019. Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan yang perlu terus diperbaiki dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat .

Beberapa isu strategis yang menjadi dasar penetapan prioritas kinerja Deputi II pada tahun 2019 yaitu:

- ✓ Pengembangan obat tradisional Indonesia, khususnya jamu, yang banyak

diproduksi oleh industri dan usaha di bidang obat tradisional. Dukungan dan bimbingan terkait penerapan CPOTB bagi Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) dan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) perlu diberikan oleh Deputi II dalam rangka meningkatkan kemandirian pelaku usaha dan pemberdayaan UMKM Indonesia.

- ✓ Pengembangan bahan alam Indonesia yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, sehingga produk Indonesia mempunyai daya saing tinggi terhadap produk impor.
- ✓ Perkuatan sistem pengawasan di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan melibatkan peranan masyarakat dan generasi muda, sehingga ruang lingkup upaya yang dilakukan Deputi II dapat menyentuh ke seluruh lapisan yang bersinggungan dengan pelaksanaan tupoksi Badan POM.
- ✓ Pemberian asistensi kepada Balai Besar/Balai POM dan Loka POM dalam bentuk pembinaan dalam pelaksanaan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- ✓ Perkuatan regulasi dan kebijakan dalam menghadapi harmonisasi ASEAN di bidang obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- ✓ Perkuatan kelembagaan melalui penerapan manajemen mutu organisasi serta peningkatan capacity building kepada SDM di Deputi II, sehingga berkinerja dengan lebih efektif dan lebih efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran program Deputi II

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt
Jabatan : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Kepala Badan POM	Pihak Pertama
Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP	Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NO	PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	*Stakeholder*	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	1.Indeks Pengawasan Obat Tradisional	71
			2. Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan	71
			3. Indeks Pengawasan Kosmetik	82
2	*Customer*	1. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1.Indeks kepuasan palayanan publik di bidang Obat Tradisional	75
			2.Indeks kepuasan palayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan	75
			3.Indeks kepuasan palayanan publik di bidang Kosmetik	75
		2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1.Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional	61
			2.Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Suplemen Kesehatan	71
			3.Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Kosmetik	61
			4.Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional	60
			5.Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Suplemen Kesehatan	60
			6.Indeks kesadaran masyarakat terhadap	66

NO	PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			keamanan, manfaat dan mutu Kosmetik	
3	*Internal Process*	1. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional	80
			2. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Suplemen Kesehatan	80
			3. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Kosmetik	80
		2. Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1.Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional	70%
			2.Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan	70%
			3.Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Kosmetik	70%
		3. Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berbasis risiko	1.Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat Tradisional yang dilaksanakan	60%
			2.Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Suplemen Kesehatan yang dilaksanakan	60%
			3.Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Kosmetik yang dilaksanakan	60%
4	Learning & Growth	Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kosmetik sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Program	Anggaran
1. Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp 41.096.377.000,-

Jakarta, Januari 2019

Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, M.C.P

Pihak Pertama

Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

NO	PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				REALISASI			
				B3	B6	B9	B12*	B3	B6	B9	B12
1	*Stakeholder*	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	1. Indeks Pengawasan Obat Tradisional	-	-	-	71				
			2. Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan	-	-	-	71				
			3. Indeks Pengawasan Kosmetik	-	-	-	82				
2	*Customer*	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Indeks kepuasan palayanan publik di bidang Obat Tradisional	-	-	-	75				
			2. Indeks kepuasan palayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan	-	-	-	75				
			3. Indeks kepuasan palayanan publik di bidang Kosmetik	-	-	-	75				
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional	-	-	-	61				
			2. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Suplemen Kesehatan	-	-	-	71				
			3. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Kosmetik	-	-	-	61				

			4. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional	-	-	-	60			
			5. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Suplemen Kesehatan	-	-	-	60			
			6. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Kosmetik	-	-	-	66			
3	*Internal Process*	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional	-	-	-	80			
			2. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Suplemen Kesehatan	-	-	-	80			
			3. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Kosmetik	-	-	-	80			
		Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	1. Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional	70%	70%	70%	70%			
			2. Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan	70%	70%	70%	70%			

			3. Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Kosmetik	70%	70%	70%	70%				
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berbasis risiko	1. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat Tradisional yang dilaksanakan	60%	60%	60%	60%				
			2. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Suplemen Kesehatan yang dilaksanakan	60%	60%	60%	60%				
			3. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Kosmetik yang dilaksanakan	60%	60%	60%	60%				
4	*Learning & Growth*	Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kosmetik sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	-	-	-	81				

Jakarta, Januari 2019

Kepala Badan POM

Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP

Pihak Pertama

Dra. Mayagustina Andarini, M.Sc., Apt

PENGUKURAN KINERJA

Unit Eselon 1 : **Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**
Tahun : **2019**

NO	PERSPEKTIF	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	capaian (%)	Kriteria
1	*Stakeholder*	Terwujudnya Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat Tradisional	71	66,62	93,83	Baik
			Indeks Pengawasan Suplemen Kesehatan	71	67,10	94,51	Baik
			Indeks Pengawasan Kosmetik	82	71,83	87,60	Cukup
2	*Customer*	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepuasan palayanan publik di bidang Obat Tradisional	75	80,48	107,30	Baik
			Indeks kepuasan palayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan	75	80,48	107,30	Baik
			Indeks kepuasan palayanan publik di bidang Kosmetik	75	79,00	105,33	Baik
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional	61	75,31	123,46	Tidak Dapat Disimpulkan
			Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Suplemen Kesehatan	71	88,77	125,03	Tidak Dapat Disimpulkan
			Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Kosmetik	61	80,31	131,66	Tidak Dapat Disimpulkan
			Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Obat Tradisional	60	67,82	113,03	Sangat Baik
			Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Suplemen Kesehatan	60	69,87	116,45	Sangat Baik
			Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat dan mutu Kosmetik	66	63,52	96,24	Baik
3	*Internal Process*	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional	80	66,70	83,38	Cukup
			Indeks kualitas kebijakan pengawasan Suplemen Kesehatan	80	66,70	83,38	Cukup
			Indeks kualitas kebijakan pengawasan Kosmetik	80	71,68	89,60	Cukup
		Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Obat Tradisional	70%	81,35%	116,21	Sangat Baik
			Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Suplemen Kesehatan	70%	84,70%	121,00	Tidak Dapat Disimpulkan
			Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Kosmetik	70%	81,42%	116,31	Sangat Baik
		Meningkatnya efektivitas pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik berbasis risiko	Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Obat Tradisional yang dilaksanakan	60%	68,68%	114,47	Sangat Baik
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Suplemen Kesehatan yang dilaksanakan	60%	68,68%	114,47	Sangat Baik
			Rasio tindak lanjut hasil pengawasan Kosmetik yang dilaksanakan	60%	65,60%	109,33	Baik
4	*Learning & Growth*	Terwujudnya RB Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kosmetik sesuai roadmap RB BPOM 2015-2019	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	81	76,85	94,88	Baik
	RATA-RATA					**106,58**	

PENGUKURAN EFISIENSI

Unit Eselon 1 : Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Tahun : 2019

NO	UNIT KERJA	INPUT	OUTPUT	IE	SE	Kriteria	TE
1	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99,96	118,23	1,18	1,00	Efisien	0,18
2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99,68	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	99,83	100,00	1,00	1,00	Efisien	0,00
4	Direktorat Pengawasan Kosmetik	99,48	103,42	1,04	1,00	Efisien	0,04
	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	99,71	106,58	1,07	1,00	Efisien	0,07



1500533 HALOBPOM

BPOM
Jl. Percetakan Negara No.23
Jakarta Pusat 10560

021 42884208
halobpom@pom.go.id
www.pom.go.id
@bpom_ri
Bpom RI